

30 August 23

Invitation to Tender – Travel Agent Provider for PRISMA Travel Arrangement

Project:	Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes Through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA)
Tender for:	Travel Agent Provider for PRISMA Travel Arrangement
Activity Number	AR/2023/0344
The Company:	PT Palladium International Indonesia
Closing Date and Time:	15 th Sept 2023 at 17.00 PM
Contact Person:	Zakia Abbas – Event & Procurement Coordinator
Details for submission:	tenders2@aip-prisma.or.id
Tender Validity Period:	90 days since PRISMA receipt proposal/quotation
Number of Hard Copies of Tender:	N/A
Delivery Address:	tenders2@aip-prisma.or.id
Jurisdiction	Indonesia

Thank you for your interest in the above procurement. As the managing contractor for the Project [delete this part if not associated with a project], the Company invites you to tender for this activity. This pack includes:

- ❏ Part 1: Terms of Reference (TOR)
- ❏ Part 2: Conditions of tender
- ❏ Part 3 and 4: Technical and financial selection criteria
- ❏ Part 5: Client Terms and Conditions
- ❏ Part 6: Standard contract template which the successful tenderer is required to sign once the agreed commercial terms have been included.
- ❏ Part 7: Declaration by Tenderers

Please forward your Tender in accordance with the Details for Submission above by the Closing Date on Sept 15th, 2023, and at 17.00 PM to *tenders2@aip.prisma.or.id*.

I look forward to your response. If you have any queries, please do not hesitate to contact me on + 6231 8420473 or by e-mail *tenders2@aip-prisma.or.id*

Yours sincerely,

Suci Winawati
Operations Manager

Part 1 – Terms of reference

1. Background

The Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP- PRISMA) is a development partnership between the Government of Australia (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) and the Government of Indonesia – Indonesia Ministry of National Development and Planning (BAPPENAS). The Multi-Year development partnership aims to accelerate poverty reduction through promoting inclusive economic growth

2. Objectives of the assignment

PRISMA intends to establish a partnership with a suitably qualified and experienced travel agent provider to provide high-quality service of travel arrangements for processing ticket and hotel voucher booking, provide high-quality administration tasks for invoicing and contracting process and collaboratively work with PRISMA booker team.

3. Scope of the Assignment

The scope of this assignment is that a travel agent provider will work closely with PRISMA's booker team on a day-to-day basis with the primary responsibility of securing and managing all travel-related activities for PRISMA's employees, clients, and partners. This includes arranging domestic and international travel arrangements and Hotel voucher booking and ensuring a seamless booking experience while adhering to PRISMA's travel policies.

The travel agent provider will be responsible for handling all aspects of travel booking, including but not limited to:

- Flight Reservations: Booking air travel for employees, clients, and partners based on PRISMA request. This involves finding the most cost-effective and convenient flights.
- Hotel Accommodations: Securing a suitable and comfortable hotel voucher based on PRISMA request.

4. Duration and phasing

The winning tenderer will be contracted until 31 December 2023. Quality assessment will be done on an annual basis internally by PRISMA.

5. Financial component

In addition to the technical component of the ITT, Tenderers will be required to submit a financial proposal in the format detailed in Part 4. As part of an assessment process, your tender will be assessed against other tenderers and technical assessment including value for money core and principle will be applied and included as a consideration in assessing tender's process. Please refer to Part 4 for details relating to preparation of the financial submission.

6. Responsibilities of the Company

PRISMA reserves the right to:

- Accept or reject any proposals or quotations if Tenderers do not complete what is requested in this ITT.
- Terminate, extend, or vary its procurement process for the goods and/or services.
- Request clarification in relation to any proposals or quotations received.
- Negotiate with any one or more suppliers.

7. Contractor responsibilities

- Agree and comply with the Conditions of tender (see Part 2 of this ITT)
- To be prepared to agree and sign the Standard Contract Terms (see Part 6 of this ITT).
- Be established to operate and have any relevant registrations (including tax registrations) in the activity's Jurisdiction.

Part 2 – Conditions of tender

1. Tender content

- 1.1. The tender must contain the following:
 - 1.1.1 a cover letter (no longer than 1 page) to the tender for the activity (specify the Activity number), including the signed declaration contained in Part 7.
 - 1.1.2 a technical submission (in the form detailed in Part 3);
 - 1.1.3 a financial submission (in the form detailed in Part 4).
- 1.2. Every Tender needs to state in the submission:
 - 1.2.1 in the case of an individual, full or given names, surname and address.
 - 1.2.2 in the case of a trust, the full names and addresses of each trustee of the trust.
 - 1.2.3 in the case of a company, NGO or other registered entity, the full name of the entity, the address of the registered office of the entity, the relevant registration number and a copy of the certificate of registration; and
 - 1.2.4 If relevant, a list (including CVs if requested) of all the nominated personnel expected to contribute to the performance of the TOR, including their names, surnames, title of their position and their proposed level of effort.
- 1.3. Tenders are to be written in English, Arial font 12
- 1.4. 'The Tenderer' (where capitalised) means the person or organisation to whom this invitation has been sent, the person or organisation responding to this invitation (as applicable). Depending on the context, an uncapitalised version of 'tenderer' may also refer to the Tenderer.

2. Tender Assessment Process

- 2.1. Tenders must comply with the requirements of the TOR. Failure to submit a Tender including the information required by the TOR (or this Tender generally) will factor into The Company's assessment of the level of compliance of the Tender and may result in rejection of the Tender.
- 2.2. The Company will evaluate Tenders on the following basis:
 - 2.2.1 a technical assessment;
 - 2.2.2 a financial assessment;
 - 2.2.3 any other factors which may impact on the Tenderer's potential performance.
- 2.3. The Company reserves the right:
 - 2.3.1 to accept or reject any tender, and to annul the tendering process thereby rejecting all tenders, at any time prior to the award of contract at its sole discretion;
 - 2.3.2 to cancel or vary the Invitation to Tender process at any time whether before or after the closing date;
 - 2.3.3 to reject any tender that does not adhere to the structure and content requirements as outlined in these Terms and Conditions;
 - 2.3.4 to recall tenders from any source including those tenderers who have already submitted tenders, without thereby incurring any liability to the affected Tenderer or Tenderers or any obligation to inform the affected Tenderer or Tenderers of the grounds for this action;
 - 2.3.5 to accept Tenders for the whole or any part of the requirement;
 - 2.3.6 to require that tenderers submit to the Company's Due Diligence process prior to or after the submission of Tenders; and
 - 2.3.7 to negotiate with the most favourable tenderer should it be deemed that the offered prices are unreasonable or greater than the targets set in the planning process.
- 2.4. The Company shall not be bound by any advice given or information furnished by it.
- 2.5. The conduct of this Invitation to Tender is not intended to give rise to any legal or equitable relationship.
- 2.6. Any inducements and rewards intended to influence the outcome of the Tendering process will result in Tenderer's immediate suspension from the process.
- 2.7. Your Tender will be valid for the Tender Validity Period specified on p.1.

3. Technical Assessment

- 3.1. The Technical Assessment will be undertaken by an internal procurement committee.
- 3.2. The Company may specify weighting for assessment criteria in Part 4.

4. Financial Assessment

- 4.1. Following consideration of the technical merit of Tenders, a like-for-like price assessment may be undertaken by The Company of the Tenders assessed as technically suitable.
- 4.2. Tenderers should note that financial submissions for those Tenders assessed by the Procurement Committee as not technically acceptable will not be subject to financial assessment.
- 4.3. Unless otherwise specifically stated, prices quoted must be provided as a fixed maximum price and show the tax exclusive price, the tax component and the tax inclusive price.

- 4.4. The contract price, which must include any and all other charges and costs, will be the maximum price payable by the Company for the Goods and/or Services.
- 4.5. Additionally, if requested by the Company, potential suppliers must be able to demonstrate their financial stability and ability to remain viable as a provider of the Goods and/or Services over the term of any agreement.
- 4.6. If requested by the Company, the potential supplier must promptly provide the Company with such information or documentation as the Company reasonably requires in order to evaluate the potential supplier's financial stability.

5. Acceptance of Tenders

- 5.1. The Company is not bound or required to accept the lowest priced Tender or any Tender.
- 5.2. A Tender will not be deemed to be accepted unless and until a Contract in the form listed in Part 7 is signed by the Company and the Tenderer (with the agreed commercial terms included).
- 5.3. The Company reserves the right to enter into negotiation with any other tenderer if contract negotiations cannot be concluded with the preferred Tenderer.

6. Alternative Tenders

- 6.1. The Company reserves the right to accept and consider alternative Tenders providing they:
 - 6.1.1 are submitted with a compliant Tender.
 - 6.1.2 clearly identify the differences and improvements offered.

7. Non-Compliant Tenders

- 7.1. Tenders will be regarded as non-compliant if they do not comply with any part of the requirements of this Invitation to Tender.
- 7.2. The Company may, however, in its absolute discretion evaluate any non-compliant Tender.

8. Lodgement of Tenders

- 8.1. It is the responsibility of the Tenderer to ensure that the Tender is received by the Company by the closing date and time prescribed in this Invitation to Tender. A Tender lodged after the closing date is a late Tender.
- 8.2. A late Tender will normally not be considered unless it can be demonstrated by the Tenderer that the Tender would have arrived at the tender point by the required date and time as prescribed in this Invitation to Tender but, for reasons proven by the Tenderer, it did not. The Company may allow a late Tender to be assessed at its absolute discretion.
- 8.3. The Company will not consider or entertain any queries about a decision to assess or reject a late Tender.

9. Tenderer Costs

- 9.1. Tenderers are responsible at their own cost to:
 - 9.1.1 make all arrangements and obtain and consider all information relating to the TOR;
 - 9.1.2 prepare, deliver and lodge their tender;
 - 9.1.3 deal with any issues, including disputes, that may arise out of the tendering process.

10. Confidentiality

- 10.1. The Tenderer acknowledges that in the course of this Tender, it may become acquainted with or have access to the Company's Confidential Information (including the existence and terms of this Tender and the TOR). It agrees to maintain the confidence of the Confidential Information and to prevent its unauthorised disclosure to any other person.
- 10.2. The Tenderer will not disclose or use any Confidential Information except to the extent that such disclosure or use:
 - 10.2.1 is strictly necessary for submitting the Tender.
 - 10.2.2 is required by relevant laws.
 - 10.2.3 is authorised by prior written approval from the Company; or
 - 10.2.4 occurs after the Confidential Information already is or comes into the Tenderer's possession (or in the public domain) otherwise than pursuant to this Tender, pursuant to a separate confidentiality undertaking by the Tenderer or a third parties' (or that parties') unauthorised disclosure.
 - 10.2.5 If the Tenderer is required to disclose Confidential Information due to a relevant law or legal proceedings, it will provide reasonable notice of such disclosure to the Company.
 - 10.2.6 The parties agree that this obligation applies during the Tender and after the completion of the process.

11. Request for Information

- 11.1. Any prospective tenderer may within a reasonable time before the closing date request information on any point of clarification in this Tender. The information requested shall be given in writing by the Company as soon as practicable. Where in the opinion of the Company the information could have an effect on other tenderers, that information may at the Company's sole discretion be given in writing to all known prospective tenderers.

12. Business Partner Code of Conduct

- 12.1. Tenderers shall comply with the Company's Business Partner Code of Conduct in the submission of any tenders. The Code is currently available at thepalladiumgroup.com/policies.

13. Unsuccessful Tenders

- 13.1. Unsuccessful Tenders will be notified in writing and shall be entitled to feedback regarding their tender.

14. Tenderer Acceptance of Conditions

- 14.1. A Tender lodged in response to this Invitation to Tender does so with agreement to these Conditions of Tender unless any departures from these Conditions are detailed in the cover letter of the submission. The Company reserves the right to reject any departure from these Conditions of Tender, and thereby determine that the tender submission is non-conforming for that reason.

15. Conflict of Interest

- 15.1. Tenderers must notify the Company immediately if any actual, potential or perceived conflict of interest arises (a perceived conflict of interest is one in which a reasonable person would think that the person's judgement and/or actions are likely to be compromised, whether due to a financial or personal interest (including those of family members) in the procurement or the Company).
- 15.2. Tenderers represents and warrants that the Tender has not been prepared with the assistance of current or former Company employees working on the Project, without prior approval by the Company, or with improperly obtained information.
- 15.3. Tenders compiled with the assistance with current or former Company employees working on the Project will be excluded from consideration.
- 15.4. Individuals with conflicting commitments and current or former Company employees working on the Project should not be included in the Tender as Tenderer personnel or as individuals who will be engaged by the Tenderer if selected as the Preferred Tenderer, without prior approval from the Company.
- 15.5. Former Company employees working on the Project is defined as a person who was employed by or seconded to Company, whose employment ceased within the last **nine (9)** months and who was substantially involved in the design, preparation, appraisal, review, and/or daily management of the Project or one of its activities.

16. Inconsistencies

- 16.1. If there is inconsistency within this ITT, the following order of precedence shall apply:
 - 16.1.1 these Terms and Conditions.
 - 16.1.2 the Cover Page of this ITT; and
 - 16.1.3 Part 5 – Client Terms
 - 16.1.4 Part 6 – Standard Contract
 - 16.1.5 Part 1 – Terms of Reference
 - 16.1.6 Part 4 – Financial Assessment Selection Criteria
 - 16.1.7 Part 3 – Technical Assessment Selection Criteria
 - 16.1.8 the Scheduleso that the provision in the higher ranked document will prevail to the extent of the inconsistency.

17. Jurisdiction

- 17.1. This Tender process shall be subject to the laws of the Jurisdiction.
- 17.2. The Supplier and the Company will use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy, or claim arising out of, or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof.
- 17.3. If no agreeable settlement can be found, any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules in effect on the date of this Agreement. The appointing authority shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. The Parties will be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such dispute.

- 17.4. The place of arbitration shall be the headquarters location of Company at the time the claim is filed and the language of the arbitration will be English. The relevant laws shall be the laws of the Jurisdiction.
- 17.5. Should the claim involve a State, a State-controlled entity, or an intergovernmental organization, the case shall be administered by the International Bureau of the Permanent Court of Arbitration.

Part 3 – Technical Assessment Selection Criteria

Requirements for the Technical Submission

To meet PRISMA needs for Travel Agent Provider, Tenderers will be assessed technically, and weight as follow:

Technical Assessment Criteria / Sub-criteria	Maximum Score
Technical Quality	
Contractor's portfolio in handling travel service management	30%
At least 5 years of experience on the travel industries in Indonesia completing with legal entities to operate in Indonesia	20%
Own Travel Booking Software/ Online Booking Platform	20%
Commitment to provide dedicated Customer Service for PRISMA 7 days and 24/hour per-day.	30 %

Part 4 – Financial assessment selection criteria

Financial Format

Interested organisations should submit a financial proposal in the format provided in:

No	Description	Unit	Quantity	Service Fees deducted from the original ticket / voucher hotel Price. (Ticket Price / voucher hotel (Nett) + Fee percentage deducted/ticket/ voucher + Tax)
1.	Domestic Ticket a. Air ticket b. Train ticket	<i>Ticket/person /per way</i>	1	IDR_____
2.	International Air Ticket	<i>Ticket/person /per way</i>	1	IDR_____
4.	Hotel Voucher	<i>Voucher</i>	1	IDR_____
5	Cancellation Fee	<i>Ticket/person /per way</i>	1	IDR_____

Part 5 – Client Specific Provisions

Not Applicable

Part 6 – Standard Contract Template
Services Agreement (Please see annex 1 below)

ANNEX - 1

Services Agreement / Perjanjian Jasa

Services Agreement Cover Sheet / Lembar Pengantar Perjanjian Jasa

Contract Number / Nomor Kontrak	...
Company Name ("Company") / Nama Perusahaan ("Perusahaan")	PT Palladium International Indonesia
Address / Alamat	Ratu Plaza Office Tower 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 9, Jakarta Pusat, 10270 Indonesia
Phone / No. Telepon	+62 21 57930433
Company Representative Name and Title / Nama dan Jabatan Perwakilan Perusahaan	Ni Ketut Ayu Ambarini / Operations Manager on Behalf of Nicola Follis – Palladium Country Representative
Company Representative Phone/Email / No. Telp./Email Perwakilan Perusahaan	Nicola.Follis@thepalladiumgroup.com
Contractor Name ("Contractor") / Nama Kontraktor ("Kontraktor")	...
Contractor/Vendor ID / No. ID Kontraktor/Vendor	...
Address / Alamat	...
Phone / No. Telepon	...
Contractor Representative Name and Title / Nama dan Jabatan Perwakilan Kontraktor	...
Contractor Representative Phone/Email / No. Telp./Email Perwakilan Kontraktor	...
Project Name ("Project") (<i>if applicable</i>) / Nama Proyek ("Proyek") (<i>jika berlaku</i>)	Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (PRISMA)
Client Name ("Client") (<i>if applicable</i>) / Nama Klien ("Klien") (<i>jika berlaku</i>)	The Commonwealth of Australia represented by the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
Head Contract Date (<i>if applicable</i>) / Tanggal Kontrak Induk (<i>jika berlaku</i>)	8-Oct-18
Effective Date ("Effective Date") / Tanggal Berlaku ("Tanggal Berlaku")	...
Term of Agreement ("Term") / Jangka Waktu Perjanjian ("Jangka Waktu")	Start / Awal: ... End / Akhir: ...
Jurisdiction ("Jurisdiction") / Yurisdiksi ("Yurisdiksi")	Indonesia
Agreement Currency ("Agreement Currency") / Mata Uang Perjanjian ("Mata Uang Perjanjian")	Indonesian Rupiah (IDR)

Total Contract Sum – *The total sum to be paid to the Contractor for the Services shall not exceed this amount inclusive of all taxes. The total sum includes any reimbursable expenses. /*

Total Nilai Kontrak - *Jumlah total yang harus dibayar ke Kontraktor untuk Jasa tidak melebihi jumlah ini, termasuk semua pajak. Total nilai kontrak mencakup setiap penggantian biaya.*

Reimbursable Expenses (if any) /
Penggantian Biaya (jika ada) ...

Professional Indemnity Insurance Amount (all sums in AUD)	Total Agreement Sum	Level of Cover Required (higher of)
<input type="checkbox"/>	0 – 10,000	100,000 or 10x Total Contract Sum
<input type="checkbox"/>	10,001 – 25,000	200,000 or 10x Total Contract Sum
<input type="checkbox"/>	25,001 – 100,000	500,000 or 5x Total Contract Sum
<input type="checkbox"/>	100,001 – 250,000	1,000,000 or 5x Total Contract Sum
<input type="checkbox"/>	250,001 – 500,000	2,000,000 or 4x Total Contract Sum
<input type="checkbox"/>	500,000 – 1,500,000	4,000,000 or 3x Total Contract Sum
<input type="checkbox"/>	Over 1,500,000	Must contact Contracts and Compliance for approval

Payment by / Pembayaran melalui ...
Choose an item.
...

This Agreement is governed by the laws of the Jurisdiction and the Parties submit to the jurisdiction of the courts of such country. The attached Cover Sheet, Terms and Conditions, and all Annexes and any additional documents referenced will constitute the entire agreement between the Parties. Any prior understanding or representation of any kind preceding the date of this Agreement is hereby superseded.

Perjanjian ini diatur oleh hukum Yurisdiksi dan Para Pihak tunduk pada yurisdiksi pengadilan di negara perjanjian ini dibuat. Lembar Pengantar, Syarat dan Ketentuan, dan semua Lampiran yang terlampir serta setiap tambahan dokumen yang menjadi referensi merupakan bagian dari keseluruhan perjanjian antara Para Pihak. Setiap pemahaman atau pernyataan dalam bentuk apa pun yang ada sebelum tanggal Perjanjian dengan ini digantikan oleh Perjanjian ini.

Signed for the
Company /

Signed for the
Contractor /

Atas Nama
Perusahaan:

Atas Nama
Kontraktor:

Name / Nama: [Click here to enter text.](#)

Name / Nama: [Click here to enter text.](#)

Title/Role / [Click here to enter text.](#)

Title/Role / [Click here to enter text.](#)

Jabatan/Posisi:

Jabatan/Posisi:

Date / Tanggal : [Click here to enter a date.](#)

Date / Tanggal : [Click here to enter a date.](#)

TERMS AND CONDITIONS / SYARAT DAN KETENTUAN

This Agreement is made and is in full force as of the first day of the Effective Date between the Company and the Contractor. The Company and the Contractor are collectively referred to as "the Parties".

Perjanjian ini dibuat oleh dan berlaku penuh sejak hari pertama Tanggal Berlaku bagi Perusahaan maupun Kontraktor. Perusahaan dan Kontraktor secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

1. BACKGROUND / LATAR BELAKANG

1.1 The Company is an international project management and consultancy company that provides technical systems and project management.

1.1 Perusahaan adalah badan usaha konsultasi dan manajemen proyek internasional yang menyediakan jasa sistem teknis dan manajemen proyek.

1.2 The Contractor has represented that it has the necessary expertise and skills to assist the Company.

1.2 Kontraktor menyatakan pihaknya memiliki keahlian yang dibutuhkan dan keterampilan untuk membantu Perusahaan.

1.3 Based on the Contractor's representations, the Company has decided to engage the Contractor to provide services to the Company on a call-down basis with no obligation on the Company to procure services.

1.3 Berdasarkan pernyataan Kontraktor, Perusahaan telah memutuskan untuk mempekerjakan Kontraktor dalam penyediaan jasa bagi Perusahaan.

1.4 The Contractor has agreed to provide the services as defined in this Agreement for the consideration and on the terms and conditions contained in this Agreement.

1.4 Kontraktor telah sepakat untuk menyediakan jasa sebagaimana ditetapkan Perjanjian ini dengan imbalan serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

2. ANNEXES, DEFINITIONS, AND INTERPRETATION / LAMPIRAN, DEFINISI, DAN INTERPRETASI

2.1 This Agreement is structured as follows:

- Cover Sheet
- Terms and Conditions
- Annex A – Details of Representatives and Description of Services
 - Part 1 – Details of Representatives
 - Part 2 – Description of Services
- Annex B - Payment
 - Part 1 – Payment Terms
 - Part 2 – Invoices and Taxes
 - Part 3 – Accounting Records
- Annex C – Special Terms and Conditions
 - Part 1 – Insurance Requirements
 - Part 2 – Special Conditions
 - Part 3 – Anticorruption
 - Part 4 – Duty of Care
 - Part 5 – Personnel Requirements
- Annex D – Definitions
- Annex E – Policies and Procedures
- Annex F – Client Standard Terms and Conditions (if applicable)

2.1 Perjanjian ini disusun sebagai berikut:

- Lembar Pengantar
- Syarat dan Ketentuan
- Lampiran A – Detail Perwakilan dan Deskripsi Jasa
 - Bagian 1 – Detail Perwakilan
 - Bagian 2 – Deskripsi Jasa
- Lampiran B - Pembayaran
 - Bagian 1 – Syarat Pembayaran
 - Bagian 2 – Faktur dan Pajak
 - Bagian 3 – Catatan Akuntansi
- Lampiran C – Syarat dan Ketentuan Khusus
 - Bagian 1 – Persyaratan Asuransi
 - Bagian 2 – Ketentuan Khusus
 - Bagian 3 – Antikorupsi
 - Bagian 4 – Tugas Pengawasan
 - Bagian 5 – Persyaratan Personel
- Lampiran D – Definisi
- Lampiran E – Kebijakan dan Prosedur
- Lampiran F – Syarat dan Ketentuan Baku Klien (jika berlaku)

2.2 The words used in this Agreement will be defined as set out in the Definitions at Annex D to this Agreement. If any word in Annex D is defined specifically within the Agreement, the definition within the Agreement will be controlling.

2.2 Kata-kata yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan sebagaimana diatur di bagian Definisi pada Lampiran D Perjanjian ini. Jika ada kata apa pun pada Lampiran D yang didefinisikan secara khusus dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah definisi kata tersebut menurut Perjanjian ini.

2.3 Within this Agreement, a reference to this Agreement or another instrument will include any variation, amendment, novation, or replacement of this Agreement or the instrument to which there is a reference.

2.4 When applicable, if there is any inconsistency, whether express or implied from this Agreement or otherwise, between the Client Standard Terms and Conditions (Annex F) or the Special Terms and Conditions (Annex C) and any other part of this Agreement, the Client Standard Terms and Conditions or the Special Terms and Conditions, as appropriate, prevail to the extent of the inconsistency and subject to any explicit changes to this priority set out in this Agreement.

2.5 In case of any ambiguities or inconsistencies in this Agreement not covered by this section, the requirement with the higher standard or which requires the higher performance or additional work or obligations prevails.

2.6 The Cover Sheet to this Agreement will form part of this Agreement.

2.3 Dalam Perjanjian ini, acuan pada Perjanjian atau instrumen lain akan mencakup perubahan, amendemen, penambahan (novasi), atau pengganti Perjanjian ini atau instrumen yang memuat acuan tersebut.

2.4 Jika berlaku, dalam hal terdapat perbedaan, yang tersurat atau tersirat dari Perjanjian ini atau yang lain, antara Syarat & Ketentuan Baku Klien (Lampiran F) atau Syarat & Ketentuan Khusus (Lampiran C) dan bagian mana pun dari Perjanjian ini, maka Syarat & Ketentuan Baku Klien atau Syarat & Ketentuan Khusus, bilamana sesuai, berlaku apabila terdapat perbedaan dan tunduk pada setiap perubahan tersurat dalam urutan prioritas yang ditetapkan pada Perjanjian ini.

2.5 Jika terdapat ambiguitas atau inkonsistensi dalam Perjanjian yang tidak tercakup bagian ini, yang akan berlaku adalah persyaratan dengan standar lebih tinggi atau yang mensyaratkan kinerja lebih tinggi atau pekerjaan atau kewajiban tambahan.

2.6 Lembar Pengantar merupakan bagian dari Perjanjian ini.

3. PROVISION OF SERVICES / PENYEDIAAN JASA

3.1 The Contractor will provide the Services outlined in Annex A / Part 2 – Description of Services (the Services) in accordance with this Agreement.

3.2. The Contractor will:

- a. exercise and ensure its Personnel exercise the high standard of skill, care, diligence, efficiency and economy that would be expected of an expert professional provider of the Services;
- b. act and ensure its Personnel act in good faith and in the best interests of the Company;
- c. notify the Company as soon as it becomes aware of any event, issue, or circumstances which may adversely affect the performance of the Contractor's Services;
- d. comply and ensure its Personnel comply with all reasonable directions by the Company, including a direction to suspend, discontinue, substitute, or otherwise vary part or all of the Services or to deliver Project Material; and
- e. comply and ensure its Personnel comply with all Legislative Requirements affecting the performance of the Services.

3.1 Kontraktor akan menyediakan Jasa yang diuraikan dalam Lampiran A Bagian 2, sesuai dengan Perjanjian ini.

3.2 Kontraktor akan:

- a. menerapkan dan memastikan Personelnya menerapkan keterampilan, ketelitian, ketekunan, efisiensi, dan perhitungan dengan standar tinggi yang diharapkan dari penyedia Jasa ahli yang profesional;
- b. bertindak dan memastikan Personelnya bertindak dengan iktikad baik serta menjaga kepentingan terbaik Perusahaan;
- c. memberi tahu Perusahaan segera setelah mengetahui peristiwa, persoalan, atau keadaan apa pun yang dapat berdampak pada penyelenggaraan Jasa Kontraktor;
- d. mematuhi dan memastikan Personelnya mematuhi semua arahan yang wajar dari Perusahaan, termasuk untuk menangguk, menghentikan, mengganti, atau meragamkan sebagian atau seluruh Jasa atau menyampaikan Materi Proyek; dan
- e. mematuhi serta memastikan Personelnya mematuhi semua Ketentuan Perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan Jasa.

4. TRANSPORT AND LOGISTICS / TRANSPORTASI DAN LOGISTIK

The Contractor is responsible for arranging and providing all transport and logistics to enable the provision and completion of the Services unless specifically provided for in this Agreement.

Kontraktor bertanggung jawab mengatur dan menyediakan semua transportasi dan logistik agar dapat menyediakan dan menyelesaikan Jasa kecuali bila ditetapkan lain dalam Perjanjian ini.

5. WARRANTIES AND REPRESENTATIONS / JAMINAN DAN PERNYATAAN

The Contractor warrants, represents and undertakes for the duration of the Term that:

Kontraktor menjamin, menyatakan, dan berjanji bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian:

- | | |
|---|---|
| <p>5.1. it has and will continue to hold all necessary regulatory approvals from the Regulatory Bodies necessary to perform the Contractor's obligations under this Agreement;</p> <p>5.2. at the Effective Date, no conflict of interest exists or is likely to arise in the performance of its obligations under this Agreement and that it will use its best endeavors to ensure that no conflict of interest arises in relation to the performance of any aspect of this Agreement;</p> <p>5.3. it has full corporate power and authority to enter into, perform and observe its obligations under this Agreement;</p> <p>5.4. its Personnel have the necessary experience, skill, knowledge, expertise and competence to perform the Services;</p> <p>5.5. it has and will continue to have all necessary rights in, and to, the Contractor's software or the third party software or any other materials required to perform the Contractor's obligations under this Agreement;</p> <p>5.6. all statements and representations made to the Company by the Contractor prior to, or in, this Agreement are to the best of its knowledge, information and belief true and accurate and that it will advise the Company of any fact, matter or circumstance of which it may become aware which might render any such statement or representation false or misleading;</p> <p>5.7. the Contractor will immediately notify the Company if at any time it becomes aware that a warranty or representation given by it under this Agreement has been breached, is untrue or is misleading; and</p> <p>5.8. where this Agreement is terminated prior to the completion of the Services (for whatever reason) the Contractor will supply all necessary information and explanation required by the Company in relation to the Services provided and any software used by the Contractor to enable the Company to use and complete the Services.</p> | <p>5.1. Kontraktor telah dan akan terus memiliki semua persetujuan penting sesuai yang ditetapkan peraturan dari Pihak Berwenang, yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>5.2. pada Tanggal Berlaku, tidak ada konflik kepentingan yang muncul atau akan timbul dari pelaksanaan kewajibannya menurut Perjanjian ini dan bahwa Kontraktor akan mengerahkan upaya terbaik untuk memastikan konflik kepentingan tidak terjadi sehubungan dengan pelaksanaan aspek mana pun dari Perjanjian ini;</p> <p>5.3. Kontraktor memiliki kuasa dan kewenangan penuh perusahaan untuk mengadakan, melaksanakan, dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>5.4. Personelnya memiliki pengalaman, keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Jasa;</p> <p>5.5. Kontraktor telah dan akan terus memiliki semua hak yang diperlukan dalam, atau pada, perangkat lunak Kontraktor atau perangkat lunak pihak ketiga atau setiap materi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban Kontraktor sesuai Perjanjian ini;</p> <p>5.6. semua keterangan dan pernyataan yang ditujukan kepada Perusahaan oleh Kontraktor sebelum, atau dalam, Perjanjian ini sepanjang pengetahuan, informasi, dan keyakinannya adalah benar dan akurat, dan bahwa Kontraktor akan memberitahukan kepada Perusahaan setiap fakta, perkara, atau keadaan yang mungkin diketahuinya yang dapat membuat keterangan atau pernyataan tersebut salah atau menyesatkan;</p> <p>5.7. Kontraktor akan segera memberi tahu Perusahaan jika sewaktu-waktu pihaknya mengetahui bahwa jaminan atau pernyataan yang diberikannya berdasarkan Perjanjian ini telah dilanggar, tidak benar, atau menyesatkan; dan</p> <p>5.8. Apabila terjadi pemutusan atas Perjanjian ini sebelum penyelesaian Jasa (untuk alasan apa pun), Kontraktor akan memberikan semua informasi dan penjelasan penting yang dibutuhkan Perusahaan berkenaan dengan Jasa yang disediakan serta perangkat lunak yang digunakan Kontraktor agar Perusahaan dapat menggunakan dan menyelesaikan Jasa tersebut.</p> |
|---|---|

6. ACCESS BY THE COMPANY / AKSES OLEH PERUSAHAAN

The Contractor will give persons authorised in writing by the Company reasonable access to premises

Kontraktor akan memberi kepada personel yang diberi wewenang secara tertulis oleh Perusahaan

occupied by the Contractor where the Services are being carried out and will permit such persons to inspect any information or Project Material or records relating to the Services regardless of the location of the Project Material or records.

akses masuk yang wajar ke gedung yang ditempati oleh Kontraktor tempat Jasa sedang dilaksanakan, dan akan mengizinkan personel tersebut untuk memeriksa setiap informasi atau Materi Proyek atau rekaman yang berhubungan dengan Jasa terlepas dari lokasi Materi Proyek atau rekaman tersebut.

7. POLICIES AND PROCEDURES / KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

7.1 The Contractor confirms that it has been made aware of, has read and understood and will follow all the policies and procedures listed or referred to in Annex E, which may be updated from time to time.

7.1 Kontraktor menegaskan bahwa ia telah mengetahui, membaca, dan memahami serta akan sepenuhnya mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur yang diuraikan atau dimaksud dalam Lampiran E, yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu.

7.2 When applicable, the Contractor will also comply with and follow any Standard Operating Procedures and Guidelines, Procedural Manuals, Safety and Security Plans, or any other policies and procedures for the Project when required to do so by the Company.

7.2 Jika berlaku, Kontraktor juga akan mematuhi dan mengikuti Pedoman dan Prosedur Operasi Standar, Manual Prosedur, Rencana Keamanan dan Keselamatan, atau kebijakan dan prosedur lain untuk Proyek jika diperlukan oleh Perusahaan.

7.3 The Contractor will immediately inform the Company if the Contractor becomes aware of any information indicating that any action in breach of the terms of this clause has been committed or may possibly be committed.

7.3 Kontraktor akan segera menginformasikan kepada Perusahaan jika pihaknya mengetahui setiap informasi yang mengindikasikan bahwa tindakan apa pun yang merupakan wanprestasi pada ketentuan pasal ini telah dilakukan atau mungkin telah dilakukan.

7.4 The Contractor will include the terms and requirements of Annex E and Annex F in all subcontracts or other contracts the Contractor makes in connection with this engagement to ensure that all individuals and other entities contracted by the Contractor comply with the terms of this clause.

7.4 Kontraktor akan menyertakan ketentuan dan persyaratan Lampiran E dan Lampiran F dalam semua subkontrak atau kontrak lain yang dibuat Kontraktor dalam kaitannya dengan penugasan ini untuk memastikan bahwa semua individu dan entitas lain yang berkontrak dengan Kontraktor mematuhi ketentuan pasal ini.

7.5 The Contractor will ensure that any of its employees involved in any way in the provision of the Services will be made aware of the policies and procedures.

7.5 Kontraktor akan memastikan bahwa setiap karyawannya yang terlibat dengan cara apa pun dalam penyediaan Jasa akan diberi tahu mengenai kebijakan dan prosedur yang berlaku.

7.6 The Company will be entitled to require the Contractor to provide reasonable evidence that it is complying with the obligations in this clause.

7.6 Perusahaan berhak meminta Kontraktor untuk menyediakan bukti yang secukupnya bahwa Kontraktor mematuhi kewajiban yang diatur dalam pasal ini.

8. PAYMENT / PEMBAYARAN

In consideration for the Contractor providing the Services, the Company will pay the Contractor in accordance with Annex B.

Sebagai imbalan atas penyediaan Jasa oleh Kontraktor, Perusahaan akan membayar Kontraktor sesuai dengan rincian pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran B.

9. PROJECT MATERIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY / MATERI PROYEK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

9.1 Any Pre-existing Intellectual Property or other intellectual property developed by the Contractor that

9.1 Seluruh Kekayaan Intelektual yang Telah Ada Sebelumnya atau kekayaan intelektual lain yang

is not Project Material is the property of the Contractor.

9.2 All Project Material is the property of the Company or the Client, if applicable.

9.3 The Contractor undertakes to complete and sign all documentation necessary to evidence ownership and copyright.

9.4 The Contractor provides the Company and the Client, if applicable, with a perpetual, non-exclusive, worldwide, royalty-free licence to use the Pre-existing Intellectual Property for the purpose of conducting or completing the Project or any related Programme.

9.5 All Inventions/Work(s), whether or not patentable or subject to copyright, which may be made, written, conceived or otherwise provided by the Contractor, or its Personnel, in performing the Services, either alone or in conjunction with others, in whole or in part, is the sole and exclusive property of the Company or the Client (if the Company so directs). The Contractor agrees, upon the Company's request and at the Company's expense, to provide reasonable cooperation and assistance in the prosecution, defence and maintenance of any Intellectual Property Rights (IPR) relating to any such Invention/Work(s). The Contractor will treat all Inventions/Works as Confidential Information. Upon the completion or termination of the Services, the Contractor will promptly turn over to the Company all Inventions/Works developed in the course of providing the Services.

9.6 The Contractor may not publish, exhibit, or lecture on matters directly relating to the Services unless the Contractor first obtains the Company's prior written consent thereto, which the Company may grant or deny in its sole discretion, and the manuscript, exhibit or speech will have been approved in writing by the Company.

9.7 The Contractor will ensure that no part of any Invention/Work(s) will contain Third Party Material without first obtaining the written permission of the IPR owner to use such data or material and any such data or material will clearly be identified to the Company by the Contractor prior to or at the time of delivery to the Company.

9.8 In the event the Contractor includes any Pre-existing Intellectual Property in any Invention/Work(s) the Contractor will clearly identify such Pre-existing Intellectual Property to the Company and the Company and, if applicable, the Client will have a non-exclusive, perpetual, worldwide, royalty-free

dikembangkan Kontraktor yang bukan merupakan Materi Proyek adalah milik Kontraktor.

9.2 Jika berlaku, seluruh Materi Proyek adalah milik Perusahaan atau Klien.

9.3 Kontraktor berkewajiban untuk melengkapi dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan sebagai bukti kepemilikan dan hak ciptanya.

9.4 Kontraktor memberikan kepada Perusahaan dan Klien, jika berlaku, lisensi abadi, non-eksklusif, berlaku di seluruh dunia, dan bebas royalti untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang Telah Ada Sebelumnya guna menjalankan atau melaksanakan Proyek atau setiap Program terkait lainnya.

9.5 Semua Ciptaan/Karya, yang dapat atau tidak dapat dipatenkan atau tunduk pada hak cipta, yang dapat dibuat, ditulis, disusun, atau dengan cara lain disediakan oleh Kontraktor atau Personelnya dalam penyelenggaraan Jasa, baik secara terpisah maupun bersama dengan yang lain, secara keseluruhan atau sebagian, merupakan milik sepenuhnya dan eksklusif dari Perusahaan atau Klien, (jika diperintahkan demikian oleh Perusahaan). Kontraktor setuju, atas permintaan dan biaya Perusahaan, untuk bekerja sama dan memberikan bantuan yang wajar dalam penuntutan, pembelaan, dan pengurusan setiap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terkait dengan Ciptaan/Karya tersebut. Kontraktor akan memperlakukan seluruh Ciptaan/Karya sebagai Informasi Rahasia. Pada saat penyelesaian atau pengakhiran Jasa, Kontraktor segera mengembalikan kepada Perusahaan seluruh Ciptaan/Karya yang dikembangkan selama masa penyelenggaraan Jasa.

9.6 Kontraktor tidak diperbolehkan memublikasikan, memamerkan, atau mengajarkan hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan Jasa, kecuali Kontraktor terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Perusahaan, yang dapat diberikan atau tidak oleh Perusahaan sesuai kewenangan mutlaknya, dan naskah, peraga, atau perkataan tersebut telah disetujui oleh Perusahaan secara tertulis.

9.7 Kontraktor akan memastikan bahwa tidak ada bagian dari Ciptaan/Karya apa pun yang memuat Materi Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari pemilik HAKI yang bersangkutan untuk menggunakan data atau materi tersebut, dan data atau materi tersebut akan dijelaskan dengan sebenar-benarnya kepada Perusahaan oleh Kontraktor sebelum atau pada saat penyerahan kepada Perusahaan.

9.8 Dalam hal Kontraktor menyertakan Kekayaan Intelektual yang Telah Ada Sebelumnya ke dalam Ciptaan/Karya apa pun, Kontraktor akan menunjukkan dengan jelas Kekayaan Intelektual yang Telah Ada Sebelumnya tersebut kepada Perusahaan dan Perusahaan serta Klien, jika berlaku, akan memiliki lisensi abadi, non-eksklusif,

licence to use such Pre-existing Intellectual Property to the extent necessary to make use of the Invention/Work(s).

berlaku di seluruh dunia, dan bebas royalti untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang Telah Ada Sebelumnya sejauh diperlukan untuk memanfaatkan Ciptaan/Karya.

9.9 The Contractor will:

- a. ensure the safekeeping and maintenance of the Project Material including being responsible for preserving its integrity and preventing its corruption or loss;
- b. perform secure back-ups of all Project Material; and
- c. at the expiration or termination of this Agreement, deliver to the Company or as directed by the Company, all Project Material and other property of the Company, which is in the Contractor's possession or control.

9.9 Kontraktor akan:

- a. Memastikan penyimpanan dan perawatan Materi Proyek yang aman, termasuk bertanggung jawab menjaga keutuhannya dan mencegah agar Materi Proyek tidak rusak atau hilang;
- b. menyiapkan cadangan yang aman untuk semua Materi Proyek; dan
- c. Pada akhir atau keputusan Perjanjian ini, menyerahkan kepada Perusahaan atau sebagaimana diarahkan oleh Perusahaan, seluruh Materi Proyek dan hak milik Perusahaan yang lain, yang berada dalam kepemilikan atau kuasa Kontraktor.

9.10 If unsatisfied with the quality or any other aspect of the Services or Project Materials because such materials do not comply with this Agreement (including ,without limitation, Annex A), the Company may at its sole discretion, amend or reject any Service or Project Material, statement, or recommendation made by the Contractor. If required to do so by the Company, the Contractor will correct rejected Service or Project Material within seven days or such longer period of time as shall be agreed in writing by the Company.

9.10 Apabila tidak puas dengan kualitas atau aspek lain dalam Jasa atau Materi Proyek karena materi tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian ini (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Lampiran A), dengan wewenang mutlaknya Perusahaan dapat mengubah atau menolak Jasa atau Materi Proyek, pernyataan, atau saran yang diberikan oleh Kontraktor. Apabila diminta oleh Perusahaan, Kontraktor akan memperbaiki Jasa atau Materi Proyek yang ditolak dalam waktu tujuh hari atau lebih sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Perusahaan.

10. CONFIDENTIALITY / KERAHASIAAN

10.1 The parties acknowledge that during the Term of this Agreement the Parties and their Personnel may become acquainted with or have access to Confidential Information, and they agree to maintain the confidence of the Confidential Information and to prevent its unauthorised disclosure to, or use by, any other person, firm, or company. The Parties will ensure compliance with this obligation by their respective Personnel.

10.1 Para Pihak mengetahui bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Para Pihak beserta Personel mereka dapat mengetahui atau mengakses Informasi Rahasia, dan mereka setuju untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut dan mencegah pengungkapan atau penggunaannya secara tidak sah oleh orang, firma, atau perusahaan lain. Para Pihak akan memastikan kepatuhan Personel masing-masing terhadap kewajiban ini.

10.2 The Contractor and its Personnel will not disclose or use any Confidential Information except to the extent that such disclosure or use:

- a. is strictly necessary for the performance of the Services;
- b. is required by Legislative Requirements or is reasonably required for legal proceedings;
- c. is authorised by prior written approval from the Party who owns the Confidential Information; or
- d. already is or comes into the public domain otherwise than through a Party's unauthorised disclosure or that of any of its Personnel.

10.2 Kontraktor dan Personelnya tidak akan mengungkapkan atau menggunakan Informasi Rahasia apa pun kecuali sejauh pengungkapan atau penggunaan yang:

- a. sangat diperlukan untuk penyelenggaraan Jasa;
- b. ditetapkan oleh Ketentuan Perundangan atau secara wajar dibutuhkan dalam proses hukum;
- c. diizinkan berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memiliki Informasi Rahasia; atau
- d. telah atau menjadi domain publik tanpa melalui pengungkapan tanpa izin oleh salah satu Pihak atau setiap Personelnya.

10.3 The Parties and their Personnel will not use any Confidential Information received otherwise than for the purposes of this Agreement.

10.3 Para Pihak dan Personel mereka tidak boleh menggunakan Informasi Rahasia yang diterima selain dari tujuan Perjanjian ini.

10.4 The Parties will only disclose Confidential Information to Personnel who are directly involved in the provision of the Services and who need to know the information and the Parties will ensure that such Personnel are aware of, and will comply with, these obligations and will sign any confidentiality undertakings provided by the Company and/or the Client on request.

10.5 If a Party is required to disclose Confidential Information due to Legislative Requirements or legal proceedings, it will provide reasonable notice of such disclosure to the other Party.

10.6 The Parties agree that this obligation applies during the Term and after termination of this Agreement.

10.7 Confidential Information excludes:

- a. Information in the public domain prior to its disclosure to a party or material which enters into the public domain after disclosure otherwise than by default of the receiving party;
- b. Information known to the recipient of the information by action of a third party not in breach of any obligation of confidentiality to the provider of the information;
- c. Information in the recipient's possession before receipt from the provider and which was not acquired directly or indirectly from the provider; or
- d. Information independently developed by or for the recipient at any time, independently of the Confidential Information disclosed to it by the provider.

10.4 Para Pihak hanya akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Personel yang secara langsung terlibat dalam penyediaan Jasa serta yang perlu mengetahui informasi tersebut, dan Para Pihak akan memastikan bahwa Personel tersebut mengetahui, dan akan mematuhi, kewajiban ini serta menandatangani segala pernyataan kerahasiaan yang disiapkan oleh Perusahaan dan/atau Klien sesuai permintaan.

10.5 Jika salah satu Pihak diminta mengungkapkan Informasi Rahasia karena Ketentuan Perundangan atau proses hukum, ia akan memberikan pemberitahuan sepantasnya mengenai pengungkapan tersebut kepada Pihak yang lain.

10.6 Para Pihak sepakat bahwa kewajiban ini berlaku sepanjang Jangka Waktu dan setelah pemutusan Perjanjian ini.

10.7 Informasi Rahasia tidak termasuk:

- a. Informasi yang ada di ranah publik sebelum ada pengungkapan kepada salah satu pihak atau materi yang masuk ke ranah publik setelah pengungkapan selain dari kelalaian pihak penerima;
- b. Informasi yang diketahui oleh penerima informasi melalui tindakan pihak ketiga yang tidak melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan terhadap penyedia informasi;
- c. Informasi yang berada dalam penguasaan penerima sebelum diterima dari penyedia informasi dan yang tidak diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari penyedia; atau
- d. Informasi yang secara mandiri dikembangkan oleh atau untuk penerima setiap saat, secara terpisah dari Informasi Rahasia yang diungkapkan kepadanya oleh penyedia.

11. DATA PROTECTION AND PRIVACY / PERLINDUNGAN DATA DAN PRIVASI

11.1 The parties undertake to take all reasonable steps to ensure the integrity and confidentiality of the Personal Data obtained pursuant to this Agreement.

11.2 In addition to observing all Legislative Requirements of the country of the relevant party's registration and also the country or countries where the Services are performed, the parties and their Personnel will:

- a. observe the privacy principles in any Data Protection Legislation in the country or countries where the Services are performed
- b. not disclose, use or hold any Personal Data in breach of any Data Protection Legislation; and

11.1 Para Pihak berupaya menempuh seluruh langkah yang sepatutnya untuk memastikan integritas dan kerahasiaan Informasi Pribadi yang diperoleh menurut Perjanjian ini.

11.2 Selain mematuhi seluruh Ketentuan Perundangan di negara tempat pihak bersangkutan terdaftar dan juga negara atau negara-negara tempat tempat Jasa diselenggarakan, Para Pihak dan Personel mereka:

- a. akan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan privasi dalam Undang-Undang Perlindungan Data di negara atau negara-negara tempat Jasa diselenggarakan;
 - b. tidak akan mengungkapkan, menggunakan, atau memegang Data Pribadi apa pun yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Data mana pun; dan
-

c. indemnify the other party and the Client for any Loss due to any breach of any Data Protection Legislation.

11.3 The parties consent to the holding, processing and accessing of Personal Data by the other relating to the other or its Personnel for all purposes relating to the performance of this Agreement including, but not limited to, transferring such Personal Data to any country or territory.

c. memberi pihak lain dan Klien jaminan atas Kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran apa pun terhadap setiap Undang-Undang Perlindungan Data.

11.3 Para Pihak sepakat bahwa mereka dapat memegang, memproses, dan mengakses Data Pribadi yang berkenaan dengan Para Pihak atau Personelnya untuk semua tujuan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk, namun tidak terbatas pada, memindahkan Data Pribadi ke negara atau wilayah lain.

12. NO EMPLOYMENT OR AGENCY / KETIADAAN IKATAN KERJA ATAU KEAGENAN

12.1 Nothing contained in this Agreement will be construed or have effect as constituting any relationship of employer and employee between the Company and the Contractor.

12.2 Nothing in this Agreement will constitute the Contractor as acting as an agent of the Company. The Contractor will not have any right or power whatsoever to contract on behalf of the Company or bind the Company in any way in relation to third parties unless specifically authorised to do so by the Company and the Contractor will not hold itself out as having any such authority.

12.3 Nothing contained in this Agreement will constitute a partnership or joint venture between the Company and the Contractor.

12.1 Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak ditafsirkan atau dimaksudkan untuk menciptakan hubungan sebagai pemberi kerja dan karyawan antara Perusahaan dan Kontraktor.

12.2 Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak menetapkan Kontraktor sebagai agen yang bertindak atas nama Perusahaan. Kontraktor tidak memiliki hak atau kuasa apa pun untuk berkontrak atas nama Perusahaan atau mengikat Perusahaan dengan cara apa pun dengan pihak ketiga, kecuali secara khusus diizinkan begitu oleh Perusahaan, dan Kontraktor tidak menyatakan memiliki kewenangan semacam itu.

12.3 Ketentuan dalam Perjanjian ini bukan merupakan persekutuan perdata atau perusahaan patungan antara Perusahaan dan Kontraktor.

13. INDEMNITY, DUTY OF CARE, AND INSURANCE / GANTI RUGI, TUGAS PENGAWASAN, DAN ASURANSI

13.1 The Contractor will indemnify and keep indemnified the Company, and the officers, employees, and agents of the Company, (and the Client, and the officers, employees, and agents of the Client, if applicable), from and against any Loss suffered or incurred, including personal injury, death, legal costs and expenses, and the cost of time and resources arising from or as a consequence of:

- a. the performance or failure to perform the Services or any part of them;
- b. a breach of the terms of this Agreement;
- c. any negligence by the Contractor or its Personnel in connection with the Services and/or this Agreement;
- d. a breach of warranty or representation, statutory duty, and/or tortious or illegal acts or omissions by the Contractor or its Personnel;
- e. a claim made against the Company by any Contractor's Personnel in respect of any breach of the terms of this Agreement or any Legislative Requirements concerning remuneration, income tax, worker's compensation, annual leave, long service leave, pension or superannuation or any award, determination or agreement of a competent industrial tribunal; or

13.1 Kontraktor akan menjamin dan menjaga agar Perusahaan, termasuk para pejabat, karyawan, dan agen Perusahaan, (dan Klien serta pejabat, karyawan, dan agennya, jika berlaku) mendapatkan ganti rugi atas segala Kerugian apa pun yang diderita atau ditanggung, termasuk cedera pribadi, kematian, biaya-biaya hukum, dan biaya atas waktu serta sumber daya yang timbul atau sebagai akibat dari:

- a. penyelenggaraan atau kegagalan untuk menyelenggarakan Jasa atau bagian mana pun dari Jasa tersebut;
- b. wanprestasi pada ketentuan Perjanjian ini;
- c. kelalaian oleh Kontraktor atau Personelnya sehubungan dengan Jasa dan/atau Perjanjian ini;
- d. wanprestasi pada jaminan atau pernyataan, kewajiban hukum, dan/atau perbuatan melawan hukum atau pembiaran oleh Kontraktor atau Personelnya;
- e. gugatan yang ditujukan kepada Perusahaan oleh Personel Kontraktor mengenai wanprestasi pada ketentuan Perjanjian ini atau Ketentuan Perundangan yang berkenaan dengan remunerasi, pajak penghasilan, kompensasi pekerja, cuti tahunan, cuti panjang, dana pensiun atau *superannuation* atau ganjaran apa pun,

f. any penalty imposed for breach of any Legislative Requirement in connection with the provision of the Services by the Contractor.

ketetapan atau kesepakatan pengadilan hubungan industrial yang berwenang; atau
f. sanksi yang dikenakan karena pelanggaran atas Ketentuan Perundangan yang berhubungan dengan penyediaan Jasa oleh Kontraktor.

13.2 The Contractor has responsibility for and indemnifies the Company in respect of any tax, employee pension and/or social security payments or similar payments (wherever payable) relating to its Personnel together with any interest or penalties, costs or expenses incurred or arising out of or in connection with any such payments.

13.2 Kontraktor bertanggung jawab atas dan menjamin Perusahaan untuk memperoleh ganti rugi sehubungan dengan pajak, dana pensiun karyawan, dan/atau pembayaran jaminan sosial atau pembayaran serupa (yang wajib bayar di mana pun juga) terkait dengan Personelnya beserta bunga atau sanksi, biaya, atau pengeluaran yang muncul atau timbul dari atau berkaitan dengan pembayaran tersebut.

13.3 The obligations of the parties in relation to Duty of Care and Insurance are set out in Annex C.

13.3 Kewajiban Para Pihak terkait dengan Tugas Pengawasan dan Asuransi diatur pada Lampiran C.

14. JOINT AND SEVERAL LIABILITY / TANGGUNG JAWAB BERSAMA

In the event that the Contractor consists of more than one entity, then each of those entities is jointly and severally liable for the performance of the Contractor's obligations under this Agreement.

Dalam hal Kontraktor terdiri dari lebih dari satu entitas, maka masing-masing entitas bertanggung jawab baik secara bersama-sama maupun terpisah terhadap pelaksanaan kewajiban Kontraktor menurut Perjanjian ini.

15. PERFORMANCE AND TERMINATION / PELAKSANAAN DAN PEMUTUSAN

15.1 Termination for breach or Insolvency Event

15.1 Pemutusan karena wanprestasi atau Kepailitan

a. The Company may, without prejudice to any other right which the Company may have, terminate the whole or part of this Agreement by written notice to the Contractor, to be effective from the date specified in the notice, if:

- i. an Insolvency Event occurs in relation to the Contractor;
- ii. the Company is dissatisfied with the Services provided; In the case of termination due to dissatisfaction with the Services, notice will be given including the reasons for dissatisfaction and such notice will state the actions required by the Contractor to remedy any dissatisfaction with the Services and the time in which it must be completed or the Agreement will be terminated;
- iii. the Contractor breaches a provision of this Agreement and, if the breach is capable of being remedied, does not remedy such breach within five working days from the date of written notice by the Company to the Contractor requiring the breach to be remedied;
- iv. the Contractor or its Personnel behave in a way that is fundamentally inconsistent with the conduct of a technical professional including serious misconduct, or conduct in private life that is likely to bring the Company into disrepute;
- v. the Contractor or any of its Personnel is convicted of a criminal offence; or

a. Perusahaan, tanpa mengurangi hak-hak lain yang mungkin dimiliki Perusahaan, dapat memutus keseluruhan atau sebagian Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor, yang berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan, dalam hal:

- i. terjadi Kepailitan sehubungan dengan Kontraktor;
- ii. Perusahaan tidak puas dengan Jasa yang disediakan; dalam hal pemutusan karena ketidakpuasan terhadap Jasa, pemberitahuan akan diberikan beserta alasan ketidakpuasan dan pemberitahuan tersebut mencantumkan tindakan yang diperlukan Kontraktor untuk memperbaiki ketidakpuasan pada Jasa tersebut serta waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya atau Perjanjian ini akan diputus;
- iii. Kontraktor melakukan wanprestasi pada suatu ketentuan dalam Perjanjian ini dan, jika wanprestasi tersebut dapat diperbaiki, tidak memperbaiki hal tersebut dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari Perusahaan ke Kontraktor yang menginstruksikan agar wanprestasi tersebut diperbaiki;
- iv. Kontraktor atau Personelnya bersikap dengan cara yang sangat tidak sesuai dengan kode etik profesional, termasuk perilaku buruk yang serius

- vi. the Contractor provides to the Company a clear indication that it will not or is unable to perform its duties under this Agreement.
- atau perilaku kehidupan pribadi yang cenderung dapat menodai reputasi Perusahaan;
- v. Kontraktor atau Personelnya dinyatakan bersalah atas pelanggaran pidana; atau
- vi. Kontraktor memberikan kepada Perusahaan indikasi jelas bahwa ia tidak akan atau tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai Perjanjian ini.

b. Upon such termination for breach, the Company will:

- i. pay any outstanding invoices that relate to Services provided they are not in dispute with the Contractor. The Company is not required to pay to the Contractor any money which is the subject of an invoice relating to Services provided which are in dispute whether such invoice is delivered before or after the notice of termination; and
- ii. be entitled to recover from the Contractor any loss or damages incurred by it as a result of the termination including all or a fair proportion, calculated on the basis of satisfactory delivery of Services, of any payment made to the Contractor in advance of delivery of the Services to which that payment relates.

b. Pada saat pemutusan karena wanprestasi, Perusahaan akan:

- i. membayar faktur terutang yang terkait dengan Jasa yang disediakan, dengan ketentuan faktur tersebut tidak dipersengketakan dengan Kontraktor. Perusahaan tidak diharuskan membayar kepada Kontraktor uang yang berasal dari faktur terkait Jasa yang dipersengketakan baik ketika faktur tersebut dikirimkan sebelum maupun sesudah pemberitahuan pemutusan; dan
- ii. berhak untuk meminta penggantian dari Kontraktor atas segala kerugian atau kerusakan yang ditanggungnya sebagai akibat dari pemutusan, seluruhnya atau dalam bagian adil, yang dihitung berdasarkan penyelenggaraan Jasa secara memuaskan, dari setiap pembayaran yang dilakukan kepada Kontraktor sebelum penyelenggaraan Jasa yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

15.2 Termination or suspension other than for breach or Insolvency Event

- a. The Company may terminate or suspend the whole or part of this Agreement where a direction is made by the Client, if applicable, or the Head Contract is terminated or suspended, if applicable, or otherwise at its sole discretion.
- b. Termination or suspension made pursuant to this clause must be made by notice in writing to the Contractor and will be effective from the date specified in the notice.
- c. The lifting of any suspension of this Agreement will only take place if the Company considers that the reasons for the suspension have been dealt with or have disappeared. In any such case, the Company will confirm the lifting of the suspension to the Contractor in writing.
- d. Where this Agreement is suspended under this clause the Company may terminate this Agreement at any time by notice in writing.

15.2 Pemutusan atau penangguhan selain karena wanprestasi atau Kepailitan

- a. Perusahaan dapat memutus atau menangguhkan seluruh atau sebagian Perjanjian ini jika diperintahkan oleh Klien, jika berlaku, atau Kontrak Induk/Utama diputus atau ditangguhkan, jika berlaku, atau berdasarkan kewenangan mutlaknya.
- b. Pemutusan atau penangguhan yang dilakukan sesuai dengan pasal ini harus dilaksanakan secara tertulis dengan memberi tahu Kontraktor dan berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.
- c. Penghentian terhadap setiap penangguhan Perjanjian ini hanya akan dilakukan jika Perusahaan menimbang bahwa alasan yang mendasari penangguhan tersebut tidak ada lagi atau telah ditangani secara memuaskan. Dalam setiap kasus tersebut, Perusahaan akan menerangkan penghentian penangguhan kepada Kontraktor secara tertulis.
- d. Apabila Perjanjian ditangguhkan sesuai ketentuan pasal ini, Perusahaan dapat mengakhiri Perjanjian setiap saat dengan pemberitahuan secara tertulis.

15.3 Upon such termination other than for breach or Insolvency Event:

- a. The Contractor will be entitled to payment for all work in respect of the terminated Services completed satisfactorily before the effective date of termination including those which have not been invoiced;
- b. In respect of the terminated Services commenced before but not completed by the effective date of termination, payment for the work already performed on a pro rata basis but only where such payment is

15.3 Pada saat pemutusan atau penangguhan selain karena wanprestasi atau Kepailitan:

- a. Kontraktor berhak atas pembayaran untuk semua pekerjaan yang berkenaan dengan Jasa yang diputus yang telah terlaksana secara memuaskan sebelum tanggal efektif pemutusan, termasuk Jasa yang belum ditagihkan;
- b. berkenaan dengan Jasa yang diputus yang dimulai sebelum, tetapi tidak selesai pada tanggal efektif pemutusan, pembayaran dilakukan secara pro rata

permitted pursuant to the terms of the Head Contract, if applicable; and
c. The Company will be entitled to recover from the Contractor any payment made to the Contractor in advance of delivery of the Services where those Services are not delivered due to termination pursuant to this clause.

15.4 Obligations on termination for whatever reason:

Immediately on termination of this Agreement or at any time at the request of the Company the Contractor will:

- a. immediately deliver to the Company, without making copies in any form, all Project Material including documents, materials, records, correspondence, papers and information, on whatever media and wherever located, relating to the business or affairs of the Company (and the Client if applicable) or its business contacts and also any keys and other property of the Company which are in the possession of or under the control of the Contractor;
- b. leave the Project and any Project offices as directed by the Company;
- c. irretrievably delete any information relating to the business of the Company or the Client stored on any magnetic or optical disk or memory and all matter derived from such sources which is in the possession of or under the control of the Contractor;
- d. provide a signed statement that it has complied with fully with its obligations under this clause;
- e. supply all necessary information and explanation required by the Company in relation to the Services provided and any software used by the Contractor to enable the Company to use and complete the Services; and
- f. ensure that any Personnel of the Contractor comply with the terms of this clause.

untuk pekerjaan yang diselesaikan, tetapi hanya jika pembayaran tersebut diizinkan berdasarkan ketentuan Kontrak Utama (*Head Contract*), jika berlaku; dan

c. Perusahaan berhak memperoleh penggantian dari Kontraktor untuk setiap pembayaran yang dilakukan kepada Kontraktor sebelum penyelenggaraan Jasa jika Jasa tersebut tidak terselenggara karena pemutusan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

15.4 Kewajiban atas pemutusan karena alasan apa pun:

Saat pemutusan Perjanjian ini atau kapan pun jika diminta Perusahaan, Kontraktor akan segera:

- a. menyerahkan kepada Perusahaan, tanpa membuat salinan dalam bentuk apa pun, semua Materi Proyek termasuk dokumen, materi, rekaman, surat-menyurat, makalah, dan informasi pada media apa pun dan berada di mana pun juga yang terkait dengan usaha atau urusan Perusahaan (dan Klien jika berlaku) atau kontak bisnisnya beserta kunci dan barang lain milik Perusahaan yang berada dalam kepemilikan atau kuasa Kontraktor;
- b. meninggalkan Proyek dan kantor Proyek sebagaimana diperintahkan oleh Perusahaan;
- c. menghapus tuntas segala informasi terkait bisnis Perusahaan atau Klien yang disimpan dalam cakram atau memori magnetik atau optik serta apa pun yang berasal dari sumber tersebut yang berada dalam kepemilikan dan kuasa Kontraktor;
- d. memberikan pernyataan bertanda tangan bahwa pihaknya telah secara penuh mematuhi kewajibannya berdasarkan pasal ini;
- e. menyerahkan semua informasi dan penjelasan yang dibutuhkan Perusahaan berkenaan dengan Jasa yang disediakan serta perangkat lunak yang digunakan Kontraktor agar Perusahaan dapat menggunakan dan menyelenggarakan Jasa; dan
- f. memastikan bahwa Personel Kontraktor mematuhi ketentuan pasal ini.

16. NON-SOLICITATION / LARANGAN MELAKUKAN AJAKAN

During the Term of this Agreement and for 12 months following expiration or termination, the Contractor will not, without the consent of the Company, solicit or otherwise attempt to persuade any employee, consultant, or contractor of the Company to cease working for the Company.

Selama jangka waktu Perjanjian dan selama dua belas (12) bulan setelah berakhir atau diputusnya Perjanjian ini, Kontraktor tidak akan, tanpa persetujuan dari Perusahaan, mengajak atau berusaha membujuk karyawan, konsultan, atau kontraktor Perusahaan untuk berhenti bekerja bagi Perusahaan.

17. FORCE MAJEURE / KEADAAN KAHAR

17.1 Neither party will be considered in breach of this Agreement to the extent that performance of their obligations is prevented by a Force Majeure Event. Upon occurrence of an event considered by the Contractor to constitute a Force Majeure Event, it will immediately notify the Company in writing and recommend options to overcome the effects of the event.

17.1 Para Pihak tidak akan dianggap melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian ini sejauh pelaksanaan kewajiban mereka terhambat oleh Keadaan Kahar. Ketika terjadi suatu peristiwa yang dianggap Kontraktor sebagai Keadaan Kahar, Kontraktor akan segera memberi tahu Perusahaan secara tertulis dan menyarankan opsi untuk mengatasi dampak dari keadaan tersebut.

17.2 Upon receipt of the notice, the Company will make a determination, at its sole discretion, as to whether the event or circumstance constitutes a Force Majeure Event and will promptly notify the Contractor of its determination in writing. Despite any determination by the Company, the Contractor will endeavour to overcome the Force Majeure Event and continue to perform its obligations under this Agreement as far as reasonably practicable, subject to the other terms of this clause.

17.2 Setelah menerima pemberitahuan, Perusahaan akan membuat keputusan, berdasarkan kewenangan mutlakny, apakah peristiwa atau keadaan tersebut merupakan Keadaan Kahar dan akan segera memberi tahu Kontraktor mengenai keputusannya secara tertulis. Terlepas dari keputusan Perusahaan, Kontraktor akan berupaya mengatasi Keadaan Kahar serta melanjutkan pelaksanaan kewajibannya menurut Perjanjian ini sejauh yang dapat dilakukan secara wajar, dengan memperhatikan ketentuan lain dalam pasal ini.

17.3 If the Company determines that a Force Majeure Event has occurred the Company may suspend or terminate the whole or part of this Agreement by written notice to the Contractor. Where this Agreement is suspended pursuant to this clause, the Parties will work together to agree any steps to be taken and an appropriate timetable to enable continued provision of the Services affected by the Force Majeure Event.

17.3 Jika Perusahaan menentukan bahwa Keadaan Kahar telah terjadi, Perusahaan dapat menanggihkan atau memutus seluruh atau sebagian Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor. Jika Perjanjian ini ditanggihkan sesuai dengan pasal ini, Para Pihak akan bekerja sama untuk menyepakati langkah yang harus diambil dan jadwal yang tepat untuk melanjutkan penyediaan Jasa yang terganggu oleh Keadaan Kahar.

17.4 Where this Agreement is terminated pursuant to this clause, the Contractor will be entitled to payment in accordance with the terms outlined in the Performance and Termination clause and the provisions of that clause will apply.

17.4 Jika Perjanjian diputus atau ditanggihkan sesuai dengan pasal ini, Kontraktor berhak atas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal Pelaksanaan dan Pemutusan dan ketentuan pasal tersebut akan berlaku.

18. PROMOTION AND PUBLICITY / PROMOSI DAN PUBLIKASI

18.1 The Contractor will not, without prior written approval of the Company, make any public statement about or advertise or promote its involvement in providing the Services to the Company, whether in written, verbal or visual format ("Promotional Material").

18.1 Kontraktor, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan, tidak akan membuat pernyataan publik tentang atau mengiklankan atau mempromosikan keterlibatannya dalam menyediakan Jasa kepada Perusahaan, baik dalam format tertulis, verbal, maupun visual ("Materi Promosi").

18.2 The Contractor will submit the request for approval of Promotional Material at least 30 days prior to the intended publication or promotion. If the Company determines that any amendments are necessary to the Promotional Material, the Contractor will make these amendments and submit amended Promotional Material to the Company to approve.

18.2 Kontraktor akan mengajukan permintaan untuk persetujuan Materi Promosi paling lambat 30 hari sebelum publikasi atau promosi yang dikehendaki. Jika Perusahaan memutuskan bahwa diperlukan perbaikan pada Materi Promosi, Kontraktor akan melakukan perbaikan dan mengajukan Materi Promosi yang telah diperbaiki kepada Perusahaan untuk memperoleh persetujuan.

18.3 The Company may in its sole discretion refuse to approve Promotional Material provided to it by the Contractor.

18.3 Perusahaan dapat dengan kewenangannya sendiri menolak untuk menyetujui Materi Promosi yang diajukan oleh Kontraktor.

18.4 The Contractor must ensure that all Promotional Material is accurate and not misleading in any way.

18.4 Kontraktor harus memastikan bahwa semua Materi Promosi akurat dan tidak menyesatkan dari segi mana pun.

19. ASSIGNMENT / PENGALIHAN

No rights or obligations of or services to be rendered by the Contractor under this Agreement shall be assigned, transferred or subcontracted to any third party without the prior written consent of the Company.

Tidak ada hak atau kewajiban atau jasa yang akan diberikan Kontraktor berdasarkan Perjanjian ini yang dapat dialihkan, dipindahkan, atau disubkontrakkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan.

20. NOTICES / PEMBERITAHUAN

Notices shall be in writing and shall be delivered by either prepaid and registered post, by hand, by facsimile or by email to the other party's representative at the address specified in this Agreement or such other address as is subsequently notified by the party. Notices will be deemed to have been received:

- a. If sent by prepaid registered post, on the day the mail would be delivered in the ordinary course of mail;
- b. If hand delivered by 5pm on a business day in the place of receipt, that business day, otherwise the following business day in the place of receipt;
- c. If sent by facsimile, successfully sent (as noted on the sender's fax machine) by 5pm on a business day in the place of receipt, that business day, otherwise the following business day in the place of receipt; and
- d. If by email, the date of sending provided a delivery receipt for such email is received by the sender.

Pemberitahuan dibuat dalam bentuk tertulis dan disampaikan baik melalui pos berbayar maupun terdaftar, diantar langsung, melalui faksimile, atau melalui email kepada perwakilan pihak yang lain ke alamat yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau alamat lain yang diberitahukan secara tertulis oleh pihak tersebut di kemudian hari. Pemberitahuan dianggap telah diterima:

- a. Jika dikirim melalui pos terdaftar berbayar, pada hari pemberitahuan tersebut sampai ke tujuan dengan jadwal pengiriman surat seperti biasanya;
 - b. Jika diantar langsung sebelum pukul 17.00 pada hari kerja di tempat pemberitahuan itu diterima, pada hari kerja tersebut atau pada hari kerja berikutnya di tempat pemberitahuan tersebut diterima;
 - c. Jika dikirimkan melalui faksimile, telah terkirim (sebagaimana dicatat pada mesin faksimile pengirim) sebelum pukul 17.00 pada hari kerja di tempat pemberitahuan tersebut diterima, pada hari kerja tersebut, atau pada hari kerja berikutnya di tempat pemberitahuan tersebut diterima; dan
 - d. Jika melalui email, pada tanggal email dikirim apabila pemberitahuan tentang penerimaan email oleh pihak lain telah diterima pengirim.
-

21. WAIVER / PENGESAMPINGAN

A right under this Agreement will only be waived if the waiver is in writing and signed by the relevant party. A waiver by either party will not prejudice its rights in respect of any subsequent breach of this Agreement by the other party.

Hak yang diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat dikesampingkan jika pengesampingan tersebut dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak terkait. Pesampingan oleh salah satu pihak tidak akan mengurangi haknya sehubungan dengan wanprestasi berikutnya terhadap Perjanjian ini oleh pihak yang lain.

22. SEVERABILITY / KETERPISAHAN

Each provision of this Agreement will, unless the context otherwise necessarily requires, be read and construed as a separate and severable provision or part. If any provision or part is void or otherwise unenforceable for any reason that provision or part will be severed and the remainder will be read and construed as if the severable provision or part had never existed.

Setiap ketentuan dalam Perjanjian ini akan, kecuali konteks secara tegas menetapkan lain, dibaca dan dipahami sebagai ketentuan atau bagian tersendiri dan dapat dipisahkan. Jika ada ketentuan atau bagian mana pun yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan apa pun, maka ketentuan atau bagian tersebut akan dipisahkan dan ketentuan yang lain akan dibaca dan dipahami seolah-olah ketentuan atau bagian yang dipisahkan tersebut tidak pernah ada.

23. AMENDMENT / AMENDEMENT

No amendment or change to this Agreement will be of any force or effect unless such amendment or change is in writing and signed by the parties.

Perubahan atau amendemen apa pun pada Perjanjian ini hanya akan berlaku atau dapat dilaksanakan apabila perubahan atau amendemen tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

24. SURVIVAL / KEBERLANGSUNGAN

The following clauses will survive the expiration or termination of this Agreement:

- ☐ Project Material and Intellectual Property;
- ☐ Confidentiality;
- ☐ Data Protection and Privacy;
- ☐ Indemnity, Duty of Care, and Insurance;
- ☐ Promotion and Publicity; and
- ☐ Survival.

Pasal-pasal berikut terus berlaku setelah akhir atau pemutusan Perjanjian ini:

- ☐ Materi Proyek dan Kekayaan Intelektual;
 - ☐ Kerahasiaan;
 - ☐ Perlindungan Data dan Privasi;
 - ☐ Ganti Rugi, Tugas Pengawasan, dan Penjaminan/Asuransi;
 - ☐ Promosi dan Publikasi; dan
 - ☐ Keberlangsungan.
-

Annex A: Details of Representatives and Description of Services / Lampiran A: Detail Perwakilan dan Deskripsi Jasa

Part 1: Details of Representatives / Bagian 1: Detail Perwakilan

COMPANY CONTACT DETAILS / RINCIAN KONTAK PERUSAHAAN	
CONTACT 1 / KONTAK 1	
Name / Nama:	...
Title Jabatan:	...
Email / Email:	...
Phone / No. Telp:	...
CONTACT 2 / KONTAK 2	
Name / Nama:	...
Title Jabatan:	...
Email / Email:	...
Phone / No. Telp:	...
CONTACT 3	
Name / Nama:	...
Title Jabatan:	...
Email / Email:	...
Phone / No. Telp:	...
CONTRACTOR CONTACT DETAILS / RINCIAN KONTAK KONTRAKTOR	
CONTACT 1	
Name / Nama:	...
Title Jabatan:	...
Email / Email:	...
Phone / No. Telp:	...
CONTACT 2	
Name / Nama:	...
Title Jabatan:	...
Email / Email:	...
Phone / No. Telp:	...
CONTACT 3	
Name / Nama:	...
Title Jabatan:	...
Email / Email:	...
Phone / No. Telp:	...

Part 2 – Description of Services/ Bagian 2 – Deskripsi Jasa

Description of Services

Deskripsi Jasa

[Insert project specific terms of reference]

[Masukkan kerangka acuan khusus proyek]

Responsibilities of Contractor

Tanggung Jawab Kontraktor

<<Enter text>>

<<Memasukkan teks>>

Responsibilities of Company

Tanggung Jawab Perusahaan

<<Enter text>>

<<Memasukkan teks>>

Payment milestones (if applicable)

Tahap pembayaran (jika ada)

<<Enter text>>

<<Memasukkan teks>>

Annex B: Payment / Lampiran B: Pembayaran

Part 1: Payment Terms / Bagian 1: Syarat Pembayaran

Part 1: Payment Terms

The Total Contract Sum to be paid to the Contractor for the Services shall not exceed the number listed in the Cover Sheet to this Agreement inclusive of all taxes.

All reimbursable expenses as listed on the Cover Sheet to this Agreement that are to be reimbursed must be pre-approved in writing by the Company. No costs that are not pre-approved in writing will be reimbursed. In addition, for reimbursement, a valid expense claim must be provided accompanied by full supporting documentation.

Payment is made in accordance with the terms of this Agreement.

Amounts are in the currency as indicated on the Cover Sheet. The Contractor will be entirely responsible for all risks arising out of currency fluctuations associated with this Agreement.

The invoice(s) will be formulated solely on the basis of the Contract Sum. Payments to the Contractor's designated personnel for salary, allowances, bonuses, taxes, insurances, superannuation, non-working days and all other overheads and expenses of whatsoever nature that may be incurred, except those otherwise specifically provided for in this Agreement, are the sole responsibility of the Contractor.

The Contractor will not be entitled to payment of an invoice unless and until:

1. The deliverable items for which payment is claimed have been achieved or completed in accordance with the terms of this Agreement and also to the satisfaction of the Company (and the Client, if applicable); and
2. All Project Material (and timesheets if applicable) for that part of the Services for which payment is claimed has been submitted to and approved by the Company.

Any payment by the Company is payment on account only and not evidence of the Contractor's compliance

Bagian 1: Syarat Pembayaran

Jumlah yang harus dibayarkan kepada Kontraktor akan ditentukan dalam Perintah Kerja yang akan disepakati antara Perusahaan dan Kontraktor/

Semua pengeluaran yang dapat diganti yang tercantum pada Lembar Pengantar dari Perjanjian ini yang akan diganti harus terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh Perusahaan. Biaya yang tidak disetujui secara tertulis terlebih dahulu tidak akan diganti. Selain itu, untuk penggantian, klaim penggantian biaya yang valid harus disiapkan bersama dokumen pendukung yang lengkap.

Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini.

Jumlah pembayaran dinyatakan dalam Mata Uang Perjanjian sebagaimana disebutkan pada Lembar Pengantar. Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas semua risiko yang timbul dari fluktuasi mata uang yang terkait dengan Perjanjian ini.

Faktur akan dibuat hanya berdasarkan Nilai Kontrak. Pembayaran kepada Personel yang ditunjuk Kontraktor untuk gaji, tunjangan, bonus, pajak, asuransi, *superannuation*, hari di luar hari kerja, serta seluruh biaya tetap dan pengeluaran lain, apa pun sifatnya, yang mungkin dilakukan, kecuali yang secara spesifik dinyatakan berbeda dalam Perjanjian ini, merupakan tanggung jawab penuh Kontraktor.

Kontraktor tidak berhak atas pembayaran faktur kecuali dan hingga:

1. Hasil kerja yang pembayarannya diklaim sudah tercapai atau diselesaikan sesuai ketentuan Perjanjian ini dan telah memuaskan Perusahaan (serta Klien, jika berlaku); dan
2. Seluruh Materi Proyek (dan lembar jadwal kerja, jika tersedia) untuk bagian Jasa yang pembayarannya diklaim telah diajukan dan disetujui oleh Perusahaan.

Setiap Pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan adalah pembayaran yang berdasarkan penagihan saja dan bukan merupakan bukti kepatuhan

with this Agreement, an admission of liability, or acceptance by the Company of the Services.

If the conditions for payment are met and all terms of this Agreement are complied with, the Company will make payment within 30 days of the invoice date.

The Contractor consents to the Company deducting from moneys otherwise due to the Contractor any overpayment previously made, any moneys due from the Contractor and any claim to money which the Company may have against the Contractor, whether for damages or otherwise.

Where it is found that any overpayment has been made to the Contractor the Company may also require reimbursement of such overpayment within 21 days of written demand.

The Contractor must provide the Company with the details of a bank account that accepts deposits in the Agreement Currency. Where the Agreement Currency and the Contractor's account currency differ, the exchange rate will be that of the date of the transfer.

Kontraktor terhadap Perjanjian ini, penerimaan kewajiban, atau penerimaan Jasa oleh Perusahaan.

Jika syarat pembayaran dipenuhi dan semua ketentuan Perjanjian ini dipatuhi, Perusahaan akan melakukan pembayaran dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur.

Kontraktor mengizinkan Perusahaan untuk memotong sejumlah uang atas kelebihan pembayaran yang telah dilakukan kepada Kontraktor sebelumnya, dana apa pun yang terutang dari Kontraktor, serta klaim atas sejumlah uang yang mungkin menjadi hak Perusahaan terhadap Kontraktor sebagai ganti rugi maupun pembayaran lainnya.

Bila ditemukan kelebihan pembayaran kepada Kontraktor, Perusahaan juga dapat meminta penggantian atas pembayaran berlebih tersebut dalam waktu 21 hari setelah permintaan tertulis diajukan.

Kontraktor harus memberi Perusahaan rincian rekening bank yang menerima simpanan dalam Mata Uang Perjanjian. Jika Mata Uang Perjanjian dan mata uang rekening Kontraktor berbeda, maka nilai tukar yang ditetapkan adalah yang berlaku pada tanggal transfer.

Part 2: Invoices and Taxes / Bagian 2: Faktur dan Pajak

Unless otherwise provided in this Agreement, all taxes, duties, and charges imposed or levied in connection with the performance of this Agreement will be borne by the Contractor.

The sums payable to the Contractor by the Company under this Agreement are VAT (or Sales Tax or similar) inclusive.

Payment of any invoice by the Company is subject to the Contractor providing a valid invoice to the Company. A valid invoice will be in writing, contain the details of the services provided including unit, unit rate, taxes, and any other information to be able to describe the services and charges in sufficient detail.

The amount of any VAT (or Sales Tax or similar) payable by the Company under this Agreement will be shown as a separate item on the invoice, together with the method of calculation.

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua pajak, bea, dan beban yang dikenakan atau dipungut sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Kontraktor.

Jumlah yang terutang kepada Kontraktor oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini telah termasuk PPN (atau Pajak Penjualan atau pajak serupa).

Pembayaran faktur oleh Perusahaan bergantung pada pengiriman faktur yang valid kepada Perusahaan. Faktur tersebut menjadi valid dituangkan dalam bentuk tertulis, memuat perincian jasa yang disediakan termasuk unit, tarif unit, pajak, dan informasi lain yang dapat menjelaskan Jasa dan jumlah tagihan dengan rincian yang memadai.

Jumlah PPN (atau Pajak Penjualan atau pajak serupa) yang harus dibayar Perusahaan menurut Perjanjian ini disajikan sebagai item terpisah pada faktur, beserta metode penghitungannya.

The Contractor acknowledges that the Company will withhold any taxes, which it is required by Legislative Requirements to withhold.

Kontraktor mengetahui bahwa Perusahaan dapat melakukan penangguhan pajak sebagaimana ditentukan oleh Ketentuan Perundang-undangan.

The Contractor acknowledges that it has not received any taxation advice from the Company and understands that all its taxation obligations remain the responsibility of the Contractor.

Pada saat Kontraktor belum menerima bukti potong pajak dari Perusahaan, maka Kontraktor memahami bahwa seluruh kewajiban pajak masih merupakan tanggung jawab Kontraktor.

The Company may require the Contractor to provide additional information to assist the Company to determine whether an amount is payable. The payment term will be 30 days after the Contractor has provided the additional information to the Company's satisfaction.

Perusahaan dapat meminta Kontraktor untuk memberikan informasi tambahan guna membantu Perusahaan menentukan apakah suatu tagihan dalam jumlah tertentu harus dibayar. Termin pembayaran adalah 30 hari setelah Kontraktor memberikan informasi tambahan secara memuaskan bagi Perusahaan.

Invoices shall be submitted:

Faktur diserahkan kepada:

[Click here to enter](#)

Klik di sini untuk memasukkan

....

...

....

...

Part 3: Accounting Records / Bagian 3: Catatan Akuntansi

The Contractor will keep all records, including but not limited to invoices issued for payments pertaining to the Services, for a period of at least seven (7) years following the expiration or termination of this Agreement. The records kept pursuant to this provision will at all reasonable times be available for an open inspection by the Company or a delegate of the Company who will be at liberty to take copies or extracts from the Records. The Contractor will cooperate fully in providing the Company or the delegate of the Company answers to such enquiries as may be made about such records.

Kontraktor akan menyimpan seluruh catatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, faktur yang dikeluarkan untuk pembayaran terkait Jasa dalam jangka waktu tujuh (7) tahun sejak berakhir atau diputusnya Perjanjian ini. Catatan yang disimpan sesuai dengan pasal ini akan senantiasa tersedia untuk pemeriksaan terbuka oleh Perusahaan atau perwakilan Perusahaan yang akan dengan leluasa meminta salinan atau kutipan dari catatan tersebut. Kontraktor akan bekerja sama sepenuhnya dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang mungkin diajukan dalam pemeriksaan mengenai catatan tersebut.

Annex C: Specific Terms and Conditions / Lampiran C: Syarat dan Ketentuan Khusus

Part 1: Insurance Requirements / Bagian 1: Persyaratan Asuransi

Our standard terms and conditions for Contractors include requirements for the Contractor to have an appropriate level of insurance. Where in certain cases it is not feasible for the Contractor to obtain such insurance cover, a waiver will be provided to the Contractor in writing and the Company will accept and assume the additional risk. Please refer to the Services Agreement Cover Sheet for specific requirements.

Syarat dan ketentuan baku untuk Kontraktor mencakup persyaratan bagi Kontraktor untuk memiliki tingkat perlindungan asuransi yang sesuai. Meskipun dalam kasus tertentu tidak memungkinkan bagi Kontraktor untuk mendapatkan perlindungan asuransi tersebut, pengesampingan akan diberikan kepada Kontraktor secara tertulis dan Perusahaan akan menerima dan menanggung risiko tambahan lainnya. Silakan lihat Lembar Pengantar Perjanjian Jasa untuk kebutuhan spesifik.

ITEM	REQUIREMENT	ITEM	PERSYARATAN
Public Liability Insurance	<p>The Contractor will take out and maintain throughout the Term of this Agreement a Public Liability Insurance Policy. The Policy must cover:</p> <ol style="list-style-type: none"> an amount in respect of any one claim or series of claims arising from the one original cause of not less than 3 million GBP or its equivalent in the Contract Currency as indicated on the Cover Sheet; and the Contractor, in respect of liability to the Company and third parties, if any, and cover the Company (and the Client, if applicable) against liability to third parties in respect of any claim for loss of or damage to property or death or injury to any person arising out of or as a consequence of any act or omission of the Contractor. 	Asuransi Tanggung Gugat Pihak Ketiga	<p>Kontraktor akan membeli dan memiliki Polis Asuransi Tanggung Gugat Pihak Ketiga selama Jangka Waktu Perjanjian. Polis harus memberikan perlindungan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah yang berkenaan dengan satu atau serangkaian klaim yang timbul dari satu sebab awal yang nilainya tidak kurang dari GBP 3 juta atau yang setara dalam Mata Uang Kontrak sebagaimana dijelaskan pada Lembar Pengantar; dan Kontraktor, berkenaan dengan tanggung jawab terhadap Perusahaan dan pihak ketiga, jika ada, dan melindungi Perusahaan (dan Klien, jika berlaku) dari tanggung jawab kepada pihak ketiga terkait gugatan atas kerugian atau kerusakan apa pun pada hak milik atau kematian atau cedera pada siapa saja yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran oleh Kontraktor.
Professional Indemnity Insurance	<ol style="list-style-type: none"> The Contractor will take out a professional indemnity policy before the Effective Date and maintain that policy for the Term of this Agreement and for a further period of six years thereafter. The policy will have a total aggregate cover of not less than the Professional Indemnity Insurance Amount as indicated on the Cover Sheet; and The policy will include provisions for one automatic reinstatement of the sum insured and for loss of documents. The Company may request 	Asuransi Tanggung Gugat Profesi	<ol style="list-style-type: none"> Kontraktor akan membeli polis tanggung gugat profesi sebelum Tanggal Berlaku dan memiliki polis tersebut selama Jangka Waktu Perjanjian serta selama periode enam tahun setelah itu. Polis memiliki total agregat pertanggungan tidak kurang dari Jumlah Asuransi Tanggung Gugat Profesi yang disebutkan dalam Lembar Pengantar; Polis menyertakan ketentuan mengenai pemulihan otomatis jumlah yang terasuransikan dan mengenai kehilangan dokumen. Perusahaan dapat meminta

	evidence of the maintenance of the professional indemnity insurance at any time during the Term and also during the six years after the Term of this Agreement and the Contractor will provide such evidence within seven days of the request.		bukti pemilikan asuransi tanggung gugat profesi sewaktu-waktu selama Jangka Waktu Perjanjian dan juga selama enam tahun setelah Jangka Waktu Perjanjian berakhir, dan Kontraktor akan menyediakan bukti tersebut dalam tujuh waktu hari sejak permintaan disampaikan.
Insurance of Workers	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Contractor will take out adequate insurance to fully cover it against any amount it may become liable to pay for death or injury to persons employed by the Contractor, including liability by statute and at common law before the Effective Date and maintain that policy for the Term of this Agreement. 2. The Contractor will take out adequate medical and dental insurance for its Personnel who are engaged to operate outside their country of permanent residence. 3. The Contractor will take out adequate insurance for emergency and medical evacuation for all its Personnel. 4. The policy will, where permitted by Legislative Requirements, be extended to indemnify the Company (and/or the Client for the Company and/or the Client's statutory liability for the persons employed by the Contractor, if applicable). 	Asuransi Pekerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontraktor akan membeli asuransi yang memadai untuk melindunginya secara penuh dari berapa pun jumlah yang mungkin menjadi kewajiban pembayarannya atas kematian atau cedera pada orang yang dipekerjakan oleh Kontraktor, termasuk tanggung jawab berdasarkan undang-undang dan hukum umum sebelum Tanggal Berlaku, serta akan memiliki polis tersebut selama Jangka Waktu Perjanjian. 2. Kontraktor akan membeli asuransi kesehatan dan gigi yang memadai untuk Personelnya yang ditugaskan bekerja di luar negara tempat tinggal permanen mereka. 3. Kontraktor akan membeli asuransi keadaan darurat dan evakuasi medis yang memadai untuk seluruh Personelnya. 4. Jika diizinkan oleh Ketentuan Perundangan, polis akan diperluas untuk melindungi Perusahaan (dan/atau Klien Perusahaan dan/atau kewajiban Klien berdasarkan undang-undang terhadap orang yang dipekerjakan oleh Kontraktor, jika berlaku).
Country requirements	The Contractor will comply with the Legislative Requirements of the Country in which they are incorporated relating to insurance at all times. Where the Legislative Requirements of the Country require certain insurances to be taken out for any of the Contractor's Personnel working in a different Country, it will be the Contractor's responsibility to take out such insurances and comply with all such Legislative Requirements in respect to all its Personnel on this Project. The onus is on the Contractor to make itself aware of the requirements of such insurance and all such Legislative Requirements.	Persyaratan Negara	Kontraktor akan selalu mematuhi Ketentuan Perundangan Negara tempatnya didirikan terkait dengan asuransi. Jika Ketentuan Perundangan Negara tersebut mensyaratkan asuransi tertentu harus dibeli bagi Personel Kontraktor yang bekerja di Negara lain, maka Kontraktor bertanggung jawab untuk membeli asuransi tersebut serta mematuhi semua Ketentuan Perundangan yang berkenaan dengan seluruh Personelnya dalam Proyek ini. Kontraktor berkewajiban untuk mengetahui sendiri persyaratan asuransi dan seluruh Ketentuan Perundangan tersebut.

Evidence of Insurance	The Company may request evidence of insurance at any time during the Term of this Agreement and the Contractor will provide such evidence within seven days of the request.	Bukti Asuransi	Perusahaan dapat meminta bukti pemilikan asuransi sewaktu-waktu selama Jangka Waktu Perjanjian dan Kontraktor akan menyediakan bukti tersebut dalam tujuh hari sejak permintaan disampaikan.
------------------------------	---	-----------------------	--

Part 2: Special Conditions/ Bagian 2: Ketentuan Khusus

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. The Contractor represents and warrants that neither it nor any of its Personnel is engaged in any practice inconsistent with the rights set forth in the Convention of the Rights of the Child which requires that a child shall be protected from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development. 2. The Contractor further warrants that neither it, nor any of its Personnel is engaged in the sale or manufacture of antipersonnel mines or of components used in the manufacture of such mines. 3. The Contractor further warrants that neither it, nor any of its Personnel is engaged in the manufacture, sale, transportation, or distribution of any drug or narcotic substance deemed to be illegal in either the country of manufacture or delivery of the Goods being provided to the Company under this Agreement. 4. The Contractor further warrants that neither it, nor any of its Personnel is involved in the transportation or provision of services of human beings for purposes deemed illegal in either the country of origin, sale or delivery of the Goods being provided under this Agreement. 5. The Contractor further warrants that neither it, nor any of its Personnel is engaged either directly or indirectly in terrorism, or in the finance or support to terrorists. 6. The Contractor will undertake its best effort to ensure that payments provided by the Company under the Agreement do not provide direct or indirect support or resources to entities and individuals as may be proscribed under the relevant international and national counter-terrorism legislation and regulations, and are not diverted to support drug trafficking. 7. The Contractor warrants to pay all taxes, duties and charges imposed or levied in the country of which the Contractor is registered and/or in the country in which it is operating, and all taxes, entitlements, other statutory charges and/or any other amount payable to its Personnel in the relevant jurisdiction. 8. The Contractor warrants that neither it, nor any of its Personnel, is engaged in anti-discriminative behaviours on basis of gender, religion and/or ethnicity. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontraktor menyatakan dan menjamin bahwa baik ia maupun Personelnya tidak terlibat dalam praktik apa pun yang tidak sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (<i>Convention of the Rights of the Child</i>) yang mensyaratkan bahwa anak-anak dilindungi dari segala kegiatan kerja yang dapat membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau merusak kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak tersebut. 2. Kontraktor lebih lanjut menjamin bahwa ia atau Personelnya tidak terlibat dalam penjualan atau pembuatan ranjau antipersonel atau komponen yang digunakan dalam pembuatan ranjau tersebut. 3. Kontraktor lebih lanjut menjamin bahwa ia atau Personelnya tidak terlibat dalam pembuatan, penjualan, pengangkutan, atau peredaran obat terlarang atau zat narkotik yang dinyatakan ilegal baik di negara pembuatan atau penyerahan Barang yang disediakan bagi Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini. 4. Kontraktor lebih lanjut menjamin bahwa ia atau Personelnya tidak terlibat dalam pengangkutan atau penyediaan jasa manusia untuk tujuan yang dinyatakan ilegal baik di negara asal, penjualan, maupun penyerahan Barang yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini. 5. Kontraktor lebih lanjut menjamin bahwa ia atau Personelnya tidak terlibat secara langsung atau tidak dalam terorisme, atau penyaluran dana atau dukungan pada teroris. 6. Kontraktor akan mengerahkan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa pembayaran yang diberikan Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini tidak memberikan sokongan atau sumber daya langsung atau tidak langsung pada entitas dan individu yang mungkin dilarang dalam peraturan dan undang-undang antiterorisme internasional dan nasional yang terkait, dan tidak dialihkan untuk menyokong perdagangan obat terlarang. 7. Kontraktor menjamin pembayaran semua pajak, bea, dan beban yang dikenakan atau dipungut di negara tempat Kontraktor terdaftar dan/atau negara tempat ia beroperasi, dan semua pajak, hak, beban lain berdasarkan undang-undang, dan/atau jumlah lain yang harus dibayarkan kepada Personelnya di dalam yurisdiksi terkait. 8. Kontraktor menjamin bahwa dirinya atau Personelnya tidak terlibat dalam perilaku |
|---|--|

9. The Contractor warrants that it will engage in environmentally sustainable development, promoting conservation and sustainable use of natural resources, conservation of biodiversity and heritage sites, and disaster risk reduction planning, ensuring it is compliant with environmental protection legislation.
 10. The Contractor further warrants that it, and its Personnel, will adhere to work health and safety legislative requirements and in doing so, will focus on actions to prevent harm or ensure reasonable care of representatives.
 11. The Contractor warrants to promote gender equity and inclusive development ensuring that persons with disabilities, and other disadvantaged or vulnerable groups, are considered in the workplace and in delivering the Services.
 12. The Contractor warrants that neither it, nor its Personnel, is engaged in any political activity in the relevant country that may negatively impact on this Agreement.
 13. The Contractor warrants that neither they nor their Personnel engage in or support trafficking activities, procuring of commercial sex acts or using forced labour; is aware of regulatory prohibitions in the jurisdictions they are engaged; and agrees to develop project specific Trafficking in Persons (TIP) Compliance Plans where government regulations mandate.
 14. The Contractor shall ensure that subcontractors and Personnel are expressly bound by and respect the provisions of this Annex C.
 15. Any breach of this Annex shall entitle the Company to terminate this Agreement and suspend payments that may be due, without liability for termination charges or any other liability of any kind to the Company
9. Kontraktor menjamin bahwa dirinya akan terlibat dalam pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, mendukung konservasi dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati serta situs bersejarah, dan perencanaan penanggulangan risiko bencana, dengan memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundangan terkait pelestarian lingkungan hidup.
 10. Kontraktor lebih lanjut menjamin bahwa dirinya, dan Personelnya, akan mematuhi persyaratan undang-undang kesehatan dan keselamatan tempat kerja, dan dengan demikian akan berfokus pada tindakan untuk mencegah bahaya dan memastikan perlindungan yang wajar terhadap para perwakilannya.
 11. Kontraktor menjamin kesetaraan gender dan pembangunan inklusif yang memastikan bahwa penyandang tunadaksa, dan kelompok prasejahtera atau rentan, diperhatikan di tempat kerja dan dalam penyelenggaraan Jasa.
 12. Kontraktor menjamin bahwa dirinya atau Personelnya tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun di negara terkait yang dapat berdampak negatif pada Perjanjian ini.
 13. Kontraktor menjamin bahwa dirinya atau Personelnya tidak terlibat dalam atau mendukung kegiatan perdagangan manusia, pengadaan kegiatan seks komersial, atau penerapan kerja paksa; mengetahui larangan perundangan dalam yurisdiksi tempat mereka bekerja; dan sepakat untuk mengembangkan Rencana Kepatuhan terhadap Larangan Perdagangan Manusia (TIP) untuk masing-masing proyek apabila diamanatkan oleh peraturan pemerintah.
 14. Kontraktor memastikan bahwa Personelnya secara tegas terikat dengan dan menghormati ketentuan Lampiran C ini.
 15. Segala pelanggaran terhadap Lampiran ini memberi hak kepada Perusahaan untuk memutuskan Perjanjian serta menanggihkan pembayaran yang mungkin jatuh tempo, tanpa tanggung jawab atas pembayaran biaya pemutusan atau tanggung jawab lain dalam bentuk apa pun bagi Perusahaan.

Part 3: Anticorruption / Bagian 3: Antikorupsi

1. The Contractor hereby represents, warrants, and certifies that:

In carrying out its responsibilities under this Agreement, the Contractor and its directors, officers, employees, representatives, or other third parties acting on its behalf, have not and shall not pay, offer or promise to pay, or authorise the payment, directly or indirectly through any
1. Kontraktor dengan ini menyatakan, menjamin, dan menegaskan bahwa:

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Perjanjian ini, Kontraktor serta direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, atau pihak ketiga lain yang bertindak atas namanya, tidak pernah dan tidak membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar, atau mengesahkan pembayaran,

<p>other person or entity, of any monies or anything of value to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Any person or firm employed by, or acting for or on behalf of, any customer or potential customer, whether private or governmental, for the purposes of inducing or rewarding favourable action by the customer or potential customer in any commercial transaction; 1.2. Any person or firm employed by, or acting for or on behalf of, any governmental entity (including state-owned or controlled entities or public international organisations) for the purposes of inducing or rewarding any action, or the withholding of any action, by such entity in any governmental matter; and 1.3. Any governmental official or employee (including employees of state-owned or controlled entities or public international organisations), political party or official of such party, or any candidate for political office, for the purposes of inducing or rewarding favourable action (or the withholding of action) or the exercise of influence by such official, party, or candidate in any commercial transaction or in any governmental matter. 	<p>secara langsung atau tidak langsung melalui orang atau entitas lain, uang atau benda berharga kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Orang atau firma yang dipekerjakan oleh, atau bertindak untuk atau atas nama, pelanggan atau pelanggan potensial, baik swasta maupun pemerintahan, dengan tujuan membujuk atau melakukan tindakan yang menguntungkan bagi pelanggan atau pelanggan potensial dalam transaksi niaga apa pun; 1.2. Orang atau firma yang dipekerjakan oleh, atau bertindak untuk atau atas nama, entitas pemerintahan (termasuk entitas milik atau yang dikontrol negara atau organisasi kemasyarakatan internasional) dengan tujuan membujuk atau melakukan tindakan apa pun, atau menangguk tindakan apa pun, oleh entitas tersebut dalam urusan pemerintahan; dan 1.3. Pejabat atau pegawai pemerintah (termasuk karyawan entitas milik atau yang dikontrol negara atau organisasi kemasyarakatan internasional), partai politik atau pejabat partai tersebut, atau kandidat jabatan politik, dengan tujuan membujuk atau melakukan tindakan yang menguntungkan (atau menangguk tindakan) atau menggunakan pengaruh pejabat, partai, atau kandidat tersebut dalam transaksi niaga atau urusan pemerintahan apa pun.
<p>2. The Contractor shall conduct all activities related to this Agreement in a fair, honest, and transparent manner.</p>	<p>2. Kontraktor melakukan semua kegiatan yang terkait dengan Perjanjian ini secara adil, jujur, dan transparan.</p>
<p>3. The Contractor represents, warrants, and certifies that the Contractor has read and understands the Company provided Business Partner Code of Conduct (see Annex E). The Contractor agrees to be bound by the Business Partner Code of Conduct and to operate in a manner fully consistent with the letter and spirit of the Business Partner Code of Conduct. The Contractor agrees to inform its Personnel involved in activities related to this Agreement of the requirements of the Business Partner Code of Conduct.</p>	<p>3. Kontraktor menyatakan, menjamin, dan menegaskan bahwa pihaknya telah membaca dan memahami Kode Etik Mitra Bisnis (lihat Lampiran E) yang disediakan oleh Perusahaan. Kontraktor setuju untuk tunduk pada Kode Etik Mitra Bisnis dan menjalankan operasional dengan cara yang benar-benar sesuai dengan pesan dan semangat Kode Etik Mitra Bisnis. Kontraktor setuju untuk menginformasikan persyaratan Kode Etik Mitra Bisnis kepada Personelnya yang terlibat dalam kegiatan terkait dengan Perjanjian ini.</p>
<p>4. The Contractor represents, warrants, and certifies that the Contractor has adopted a policy to prevent corruption ("anticorruption policy") in the conduct of business and enforces this policy. The Contractor further represents, warrants, and certifies that the Contractor has informed its employees, agents, contractors, subcontractors, suppliers, and other individuals or entities with whom the Contractor does business, of its anticorruption policy. The Company may request evidence of the anticorruption policy at any time during the Term of this Agreement and the Contractor will provide such evidence within seven days of the request.</p>	<p>4. Kontraktor menyatakan, menjamin, dan menegaskan bahwa pihaknya telah menerapkan kebijakan untuk mencegah korupsi ("kebijakan antikorupsi") dalam menjalankan bisnis dan melaksanakan kebijakan ini. Kontraktor lebih lanjut menyatakan, menjamin, dan menegaskan bahwa pihaknya telah menginformasikan kebijakan antikorupsi tersebut kepada karyawan, agen, kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan individu atau entitas lain yang berbisnis dengan Kontraktor. Perusahaan dapat meminta bukti kebijakan antikorupsi sewaktu-waktu selama Jangka Waktu Perjanjian ini, dan Kontraktor akan menyediakan bukti tersebut dalam waktu tujuh hari setelah permintaan disampaikan.</p>

- | | |
|--|--|
| <p>5. The Contractor shall immediately inform the Company if the Contractor becomes aware of any information indicating that any action in breach of this section has been committed or has been requested or otherwise suggested by any person, including a Public Official or private individual, in connection with this Agreement.</p> | <p>5. Kontraktor segera menginformasikan kepada Perusahaan jika pihaknya mengetahui informasi yang mengindikasikan bahwa tindakan apa pun yang melanggar ketentuan bagian ini telah dilakukan atau telah diminta atau dengan cara lain dianjurkan siapa pun, termasuk Pejabat Publik atau individu pribadi, sehubungan dengan Perjanjian ini.</p> |
| <p>6. Unless otherwise disclosed in writing to the Company, the Contractor represents, warrants, and certifies that neither the Contractor, individuals employed by the Contractor, nor their immediate family members, are Public Officials. The Contractor shall immediately notify the Company in advance if any of the above become a Public Official.</p> | <p>6. Kecuali diungkapkan berbeda secara tertulis kepada Perusahaan, Kontraktor menyatakan, menjamin, dan menegaskan bahwa baik Kontraktor, individu yang dipekerjakan Kontraktor, maupun anggota keluarga inti mereka, bukanlah Pejabat Publik. Kontraktor segera memberikan pemberitahuan lebih dahulu kepada Perusahaan jika salah satu dari pihak-pihak tersebut di atas menjadi Pejabat Publik.</p> |
| <p>7. The Contractor shall include these, or substantially similar, anticorruption provisions in all subcontracts or other agreements the Contractor makes in connection with this Agreement.</p> | <p>7. Kontraktor mencantumkan ketentuan antikorupsi ini, atau ketentuan yang substansinya serupa, dalam semua subkontrak atau perjanjian lain yang dibuat oleh Kontraktor dalam kaitannya dengan Perjanjian ini.</p> |

Part 4: Duty of Care / Bagian 4: Tugas Pengawasan

- | | |
|--|--|
| <p>1. All Contractor Personnel or contractors engaged pursuant to this Agreement will come under the duty of care of the Contractor.</p> | <p>1. Seluruh Personel Kontraktor atau kontraktor yang ditugaskan berdasarkan Perjanjian ini berada di bawah tugas pengawasan Kontraktor.</p> |
| <p>2. The Contractor will be responsible for all security arrangements and the Company accept no responsibility for the health, safety and security of individuals or property whilst performing under this Agreement.</p> | <p>2. Kontraktor akan bertanggung jawab atas semua pengaturan keamanan dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan, dan keamanan individu atau harta benda selama menjalankan Perjanjian ini.</p> |
| <p>3. The Contractor will take out and maintain throughout the Term of this Agreement insurance cover as required by Annex C, Part 1.</p> | <p>3. Kontraktor akan membeli dan memiliki perlindungan asuransi selama Jangka Waktu Perjanjian ini sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran C, Bagian 1.</p> |
| <p>4. The Contractor will proactively manage risks associated with performing the Services and shall provide evidence of such management of risk to the Company on reasonable request.</p> | <p>4. Kontraktor secara proaktif akan mengelola risiko terkait dengan penyediaan Jasa serta menyediakan bukti pengelolaan risiko tersebut kepada Perusahaan atas permintaan yang wajar.</p> |
| <p>5. The Contractor and its Personnel will also comply with and follow any Standard Operating Procedures for the Company where specifically requested to do so by the Company.</p> | <p>5. Kontraktor dan Personelnya juga akan mematuhi dan mengikuti Prosedur Operasional Standar untuk Perusahaan jika secara khusus diminta untuk melakukannya oleh Perusahaan.</p> |

Part 5: Personnel Requirements / Bagian 5: Persyaratan Personel

- | | |
|---|--|
| <p>1. All Personnel providing the Services will be vetted in accordance with Good Industry Practice and the requirements of the Business Partner Code of Conduct and will be approved by the Company with approval not to be unreasonably withheld.</p> | <p>1. Semua Personel yang menyediakan Jasa akan diseleksi sesuai dengan Praktik Industri yang Baik serta persyaratan Kode Etik Mitra Bisnis dan akan disetujui oleh Perusahaan dengan persetujuan yang tidak akan ditangguhkan secara tidak wajar.</p> |
| <p>2. The Company may direct the Contractor, at the Contractor's cost, to remove any person from performing the Services.</p> | <p>2. Perusahaan dapat mengarahkan Kontraktor, dengan biaya Kontraktor, untuk memberhentikan siapa saja dari penyelenggaraan Jasa.</p> |
| <p>3. The Contractor, by engaging Personnel to perform part(s) of the Services, will not be relieved from any of its liabilities or obligations under this Agreement and will remain responsible for all Personnel and all work which is performed by them.</p> | <p>3. Kontraktor, dengan menugaskan Personel untuk mengerjakan sebagian dari Jasa, tidak akan terbebas dari tanggung jawab atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini serta akan tetap bertanggung jawab terhadap seluruh Personel dan atas semua pekerjaan yang mereka lakukan.</p> |

4. The Contractor and its Personnel will not represent themselves as the Company. 4. Kontraktor dan Personelnya tidak boleh menyatakan diri sebagai Perusahaan.

Annex D: Definitions / Lampiran D: Definisi

The words used in this Agreement will be defined as presented in this Annex. If any word in this Annex is defined specifically within the body of this Agreement, the definition within the Agreement will be controlling.	Kata-kata yang digunakan dalam Perjanjian ini didefinisikan sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran ini. Jika ada kata apa pun dalam Lampiran ini yang didefinisikan secara khusus dalam batang tubuh Perjanjian, maka yang berlaku adalah definisi kata tersebut dalam Perjanjian.
The following terms or expressions used in this contract have the stated meanings:	Istilah-istilah atau ungkapan yang digunakan dalam kontrak di bawah ini memiliki arti yang ditetapkan sebagai berikut:
“Agreement” means this document (including all Annexes) and is as may be amended or supplemented by the Parties from time to time in writing.	"Perjanjian" berarti dokumen ini (termasuk semua Lampiran) yang dapat diubah atau ditambahkan oleh Para Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis;
“Business Day” means a day that is not an accepted non-work day, public holiday, special holiday, or bank holiday or otherwise in the jurisdiction in which this Agreement is to be fulfilled;	"Hari Kerja" berarti hari yang bukan dianggap sebagai hari libur, hari libur nasional, hari libur khusus, atau hari libur bank, atau hari libur lain dalam yurisdiksi tempat Perjanjian ini akan dilaksanakan;
“Claim” means any claim, action, proceeding, demand, prosecution, judgement, damage, loss, cost, expense, fine, penalty or liability whatever incurred or suffered by or brought or made or recovered against a person and however arising (whether presently ascertained, future or contingent);	"Klaim" berarti klaim/gugatan, tindakan, persidangan, tuntutan, penuntutan, pengadilan, kerusakan, kerugian, biaya, beban, denda, sanksi, atau kewajiban apa pun yang dibebankan atau ditanggung oleh atau diajukan atau dilakukan atau ditujukan kepada seseorang dan yang timbul dengan cara apa pun (baik yang ditentukan saat ini, di masa mendatang maupun secara bersyarat);
“Confidential Information” means Company proprietary information, technical data, trade secrets, or know-how, including, but not limited to, business information, research, marketing, technical, financial information, product plans, products, services, customer lists, markets, software, developments, inventions, processes, formulas, technology, designs, drawings, engineering, and any other information relating to its personnel, clients, customers, affiliates, or agents disclosed to the Contractor or its personnel by the Company either directly or indirectly;	"Informasi Rahasia" berarti informasi, data teknis, rahasia atau pengetahuan dagang milik Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi bisnis, penelitian, informasi pemasaran, teknis dan keuangan, rencana produk, produk, jasa, daftar pelanggan, pasar, perangkat lunak, pengembangan, ciptaan, proses, formula, teknologi, desain, gambar, rekayasa, dan segala informasi lain terkait dengan pegawai, klien, pelanggan, afiliasi, atau agennya yang diungkapkan kepada Kontraktor atau personelnnya oleh Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
“Day” means calendar day of 24-hours computed without regard for non-work days, holidays, or other exceptions;	"Hari" berarti hari kalender berdurasi 24 jam yang dihitung tanpa mengecualikan yang bukan hari kerja, hari libur, atau pengecualian lain;
“Deliver” means hand over to, at the place specified in the Agreement, and acceptance of the item, whether it be a Good, a Service, a Premises, or other deliverable, by the Contractor or Company at that place and delivery has a comparable meaning;	"Penyerahan" berarti serah terima, di tempat yang ditentukan dalam Perjanjian, dan penerimaan item, baik berupa Barang, Jasa, Premis, maupun hasil kerja lain, oleh Kontraktor atau Perusahaan di tempat tersebut dan penyampaian mempunyai makna serupa;
“Force majeure” means unforeseen events not within the control of either Party, including but not limited to, laws or regulations, strikes, lock-outs or industrial disturbances, acts of terrorism, wars, whether declared or not declared, blockades, embargoes, insurrection, riots, civil disturbances, explosions,	"Keadaan Kahar" berarti peristiwa tidak terduga yang berada di luar kendali salah satu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada, undang-undang atau peraturan, pemogokan, penutupan tempat usaha atau gangguan industri, aksi terorisme, perang, baik

epidemics, landslides, earthquakes, storms, lightning, floods and washouts;

"Good Industry Practice" means the exercise of that degree of care, skill, diligence, prudence, efficiency, foresight and timeliness which would be reasonably expected at such time from an expert supplier of services similar to the Services, such supplier seeking to comply with its contractual obligations in full and complying with all applicable Legislative Requirements;

"Goods" means any item or tangible thing provided, or to be provided, to the Company by the Contractor (or any of the Contractor's subcontractors) pursuant to or in connection with the Agreement including, but not limited to, the materials, plant, equipment or other supplies stated in the Agreement. Where the context requires, the term "Goods" also includes "Services" as ordered in this Agreement and any ancillary services in relation to supply of goods;

"Insolvency Event" means the Contractor:

- ☉ goes into liquidation;
- ☉ has a liquidator, receiver or official manager appointed to it;
- ☉ becomes bankrupt;
- ☉ enters into a scheme of arrangement with creditors;
- ☉ becomes unable to pay the Contractor's debts as they become due; or

is insolvent or enters into or is subject to anything which has a similar purpose or effect to any of the above;

"Invoice" means an invoice that complies with all relevant laws in the country in which the goods and services are delivered;

"Intellectual Property" means rights including, but not limited to, patents, copyrights, and trademarks, with regard to Goods and/or Services and other materials which bear a direct relation to or are produced, prepared, or collected in consequence of or in the course of the execution of this Agreement;

"Invention/Work(s)" means all data, results, discoveries, inventions, improvements, reports and other works of authorship, trade secrets, and any other work product or deliverables;

"Legislative Requirements" means any applicable law, statute, bye-law, regulation, order, consent, permit, approval, regulatory policy, guidance or industry code, rule of court or directives or

yang dinyatakan maupun tidak, blokade, embargo, pemberontakan, kerusakan, gangguan masyarakat, ledakan, wabah, tanah longsor, gempa bumi, badai, petir, banjir, dan banjir bandang;

"Praktik Industri yang Baik" berarti pelaksanaan tingkat pengawasan, keterampilan, ketekunan, kehati-hatian, efisiensi, prakiraan, dan ketepatan waktu yang wajar diharapkan untuk situasi tertentu dari penyedia jasa berpengalaman yang menyediakan layanan serupa dengan Jasa, yang diupayakan penyedia jasa tersebut untuk mematuhi kewajiban kontraktualnya secara utuh dan mematuhi semua Ketentuan Perundangan yang berlaku;

"Barang" berarti objek atau benda berwujud yang disediakan, atau akan disediakan, oleh Kontraktor (atau subkontraktor Kontraktor) bagi Perusahaan sesuai atau sehubungan dengan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada, materi, perlengkapan, peralatan, atau persediaan lain yang disebutkan dalam Perjanjian ini. Jika ditetapkan sesuai konteks, istilah "Barang" juga mencakup "Jasa" sebagaimana diurutkan dalam Perjanjian ini serta jasa penunjang yang berhubungan dengan pasokan barang;

"Kepailitan" berarti Kontraktor:

- ☉ mengalami likuidasi;
- ☉ memiliki likuidator, kurator, atau pengelola resmi yang ditunjuk untuk mengelola;
- ☉ mengalami kebangkrutan;
- ☉ mengikatkan diri dalam penjadwalan ulang pembayaran utang ke kreditor;
- ☉ tidak mampu membayar kewajibannya hingga jatuh tempo; atau pailit atau membuat atau tunduk pada segala perjanjian yang bertujuan atau berakibat sama dengan yang disebutkan di atas.

"Faktur" berarti tagihan yang mematuhi semua undang-undang terkait di negara tempat Barang dan Jasa diserahkan;

"Kekayaan Intelektual" berarti hak termasuk, tetapi tidak terbatas pada, paten, hak cipta, dan merek dagang yang berkenaan dengan Barang dan/atau Jasa serta materi lain yang mempunyai hubungan langsung atau diciptakan, disiapkan, atau dikumpulkan sebagai akibat dari atau selama pelaksanaan Perjanjian ini.

"Ciptaan/Karya" berarti semua data, hasil, temuan, ciptaan, perbaikan, laporan, dan karya-karya lain dari penulis, rahasia dagang, dan produk pekerjaan atau hasil kerja lainnya;

"Ketentuan Perundangan" berarti semua undang-undang, statuta, peraturan daerah, peraturan, perintah, pengabulan, izin, persetujuan, kebijakan regulasi, panduan atau pedoman industri, putusan pengadilan, atau keputusan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Berwenang, peraturan

requirements of any Regulatory Body, delegated or subordinate legislation or notice of any Regulatory Body;	pelaksana atau peraturan di bawahnya, atau maklumat dari Pihak Berwenang terkait;
“Loss” or “Losses” means any damage, liability, cost or expense including legal expenses;	"Kerugian" berarti segala kerusakan, kewajiban, biaya, atau beban, termasuk biaya terkait hukum;
“Material” includes property, equipment, information, data, photographs, documentation or other material in any form, including software, reports, specifications, business rules or requirements, user manuals, user guides, operations manuals, training materials and instructions, and the subject matter of any category of Intellectual Property Rights;	"Materi" mencakup harta benda, peralatan, informasi, data, foto, dokumentasi, atau materi lain dalam bentuk apa pun, termasuk perangkat lunak, laporan, spesifikasi, aturan atau persyaratan bisnis, manual pengguna, panduan pengguna, petunjuk pengoperasian, materi dan instruksi pelatihan, dan pokok bahasan dalam tiap kategori HAKI;
“Party” and/or “Parties” means either the Company or the Contractor or both collectively;	"Pihak" dan/atau "Para Pihak" berarti Perusahaan atau Kontraktor atau keduanya secara bersama-sama;
“Payment Milestone” means an identified deliverable for which the Contractor is entitled to receive a payment in accordance with this Agreement;	"Tahap Pembayaran" berarti hasil kerja teridentifikasi yang atasnya Kontraktor berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan Perjanjian ini;
“Personal Data” means personal information as defined by the Legislative Requirements governing this Agreement including all Data Protection Legislation;	"Data Pribadi" berarti informasi pribadi yang didefinisikan dalam Ketentuan Perundangan yang mengatur Perjanjian ini, termasuk seluruh Undang-Undang Perlindungan Data;
“Personnel” means the officers, employees, agents, advisers, contractors and subcontractors (including their respective personnel) of either party (or the Client, if applicable);	"Personel" berarti pejabat, karyawan, agen, penasihat, kontraktor, dan subkontraktor (termasuk personel mereka masing-masing) dari salah satu Pihak (atau Klien, jika berlaku);
“Pre-existing Intellectual Property” means Material or Inventions/Work(s) in existence prior to the date of this Agreement, developed by the Contractor or an associated entity, and utilised in conjunction with or for developing Project Material;	"Kekayaan Intelektual yang Telah Ada Sebelumnya" berarti Materi atau Ciptaan/Karya yang sudah ada sebelum tanggal Perjanjian ini, yang dikembangkan oleh Kontraktor atau entitas terkait, dan digunakan bersama dengan atau untuk mengembangkan Materi Proyek;
“Price” means the price, exclusive of any taxes, payable by the Company as stated in the Agreement;	"Harga" berarti harga, tidak termasuk pajak, yang wajib dibayar oleh Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini;
“Project Material” means all Material: <ul style="list-style-type: none"> ❶ brought into existence or supplied as part of or for the purpose of performing the Services; or ❷ copied or derived from the above Material; 	"Materi Proyek" berarti semua Materi yang: <ul style="list-style-type: none"> ❶ dibuat atau disediakan sebagai bagian dari atau untuk penyelenggaraan Jasa; atau ❷ disalin atau berasal dari Materi tersebut di atas;
“Record” means a document or anything constituting a piece of evidence about the past, or an account kept in writing or in some other permanent form (electronic or otherwise) that Records information relevant to the Company’s operations;	"Rekaman" berarti dokumen atau apa pun yang merupakan bukti mengenai masa lalu, atau laporan yang disimpan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk permanen lainnya (elektronik atau bentuk lain) yang mencatat informasi terkait operasional Perusahaan;
“Regulatory Bodies” means those government departments, regulatory, statutory and other entities, committees and bodies which, whether under statute, rules, regulations, codes of practice or otherwise, are entitled to regulate, investigate, or influence the	"Pihak-pihak Berwenang" berarti berbagai lembaga pemerintahan; entitas, komite, dan badan-badan pengatur, legislatif, dan instansi lain yang, baik berdasarkan undang-undang, aturan, peraturan, kode praktik maupun hal lain, berhak mengatur, menyelidiki, atau menentukan perkara yang dibahas

matters dealt with in this Agreement or any other affairs of the Company or the Client and "Regulatory Body" will be construed accordingly;

"Services" means any service provided, or to be provided, to the Company by the Contractor (or any of the Contractor's subcontractors) pursuant to or in connection with the Agreement including, but not limited to, the services as specified in Annex A Part 2 Description of Services; and

"Third Party Material" means any Material made available by the Subcontractor for the purposes of this Agreement in which a third party holds Intellectual Property Rights.







dalam Perjanjian ini atau urusan lain dari Perusahaan atau Klien, dan "Pihak Berwenang" dalam bentuk tunggal juga ditafsirkan serupa;

"Jasa" berarti jasa yang disediakan, atau akan disediakan, untuk Perusahaan oleh Kontraktor (atau subkontraktor dari Kontraktor) sesuai atau sehubungan dengan Perjanjian termasuk, tetapi tidak terbatas pada Jasa yang secara jelas disebutkan dalam Aneks A Bab 2 Deskripsi Jasa; dan

"Materi Pihak Ketiga" berarti Materi apa pun yang disediakan oleh Kontraktor untuk tujuan Perjanjian ini yang Hak Atas Kekayaan Intelektualnya dimiliki pihak ketiga.

Annex E: Policies and Procedures / Lampiran E: Kebijakan dan Prosedur

TO BE READ, ACKNOWLEDGED, AND COMPLIED WITH: UNTUK DIBACA, DIKETAHUI, DAN DIPATUHI:

-  Business Partner Code of Conduct
-  Child Protection Guidelines
-  Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (PSEAH) Guidelines
-  Kode Etik Mitra Bisnis
-  Pedoman Perlindungan Anak
-  Pedoman Pencegahan Eksploitasi, Penyalahgunaan dan Kekerasan Seksual (PSEAH)

All documents can be downloaded in full at <http://www.thepalladiumgroup.com/policies>

Seluruh dokumen dapat diunduh selengkapnya di <http://www.thepalladiumgroup.com/policies>

Annex F: Client Standard Terms and Conditions (if applicable) / Lampiran F: Syarat dan Ketentuan Baku Klien (jika berlaku)

Insert Client Standard Terms and Conditions here. If not applicable type "Not Applicable".
Masukkan Syarat dan Ketentuan Baku Klien di sini. Jika tidak berlaku, ketik "Tidak Berlaku".

Part 7 – Declaration by Tenderers

Tenderers shall submit their tender with the following declaration:

I declare that to the best of my knowledge the answers submitted, and information contained in this document are correct and accurate.

Where requested by the Company, I/We will promptly provide the certificates or other documents referenced in this ITT.

I/We understand that any information given by us will be relied on and used by the Company to assess my/our suitability to participate further in this potential procurement.

I understand that the Company may reject my/our Tender if it is non-compliant, or false/misleading in any way.

Where this statement is being provided by an individual on behalf of the Company, that individual has the necessary corporate authorisation to provide the declaration on behalf of the Company.

I / We have not communicated to any person other than the Company the amount of any tender, adjusted the amount of any tender by arrangement with any other person, made any arrangement with any other person about whether or not I / we or that other person should tender, or otherwise colluded with any other person in any manner whatsoever, and undertake that at any time thereafter in the tendering process for the above.

I/We have not engaged in any behaviour which has or could contravene Bribery Act 2010 (UK), the Foreign Corrupt Practices Act (US) or any similar legislation.

I/We have not provided or offered any payment, gift, item, hospitality or any other benefit to the Company, its employees, consultants, agents, subcontractors (or any other person involved in the decision-making process relating to this tender) which could give rise to a perception of bribery or corruption in relation to the Tender or any other dealings between the parties.